

**URGENSI PENERAPAN *CYBER NOTARY* DALAM PELAYANAN JASA
NOTARIS BERDASARKAN UUJN**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : INDAH AULIA PUTRI

NIM : 19921025

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2021**



**URGENSI PENERAPAN *CYBER NOTARY* DALAM PELAYANAN JASA
NOTARIS BERDASARKAN UUJN**

Oleh:

Nama Mhs. : Indah Aulia Putri, S.H.
No. Pokok Mhs. : 19921025

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Kenotariatan**

Pembimbing 1

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.S.I., Ph.D.

Yogyakarta, 5 Oktober 2021


Pembimbing 2

Pandam Nurwulan, S.H., M.H

Yogyakarta, 5 Oktober 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia




D. Nurjihad, S.H., M.H.



**URGENSI PENERAPAN *CYBER NOTARY* DALAM PELAYANAN JASA
NOTARIS BERDASARKAN UUJN**

Oleh:

Nama Mhs : Indah Aulia Putri, S.H.
No. Pokok Mhs. : 19921025

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister Kenotariatan dan dinyatakan **LULUS**
pada Kamis, 21 Oktober 2021

Pembimbing 1

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Yogyakarta, 28 Oktober 2021

Pembimbing 2

Fandam Nurwulan, S.H., M.H

Yogyakarta, 28 Oktober 2021


Anggota Penguji

Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D

Yogyakarta, 28 Oktober 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia




D. Surjihad, S.H., M.H.

PERNYATAAN ORISINALITAS

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Indah Aulia Putri, S.H.
No. Mahasiswa : 19921025

Adalah benar-benar mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul:

“URGENSI PENERAPAN *CYBER NOTARY* DALAM PELAYANAN JASA NOTARIS BERDASARKAN UUJN”

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya terbukti melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat rohani jasmani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.

Yogyakarta, 21 Oktober 2021
Yang membuat pernyataan,

Indah Aulia Putri, S.H.

MOTTO

“Percayalah pada dirimu dan semua yang kamu miliki. Kamu harus sadar bahwa kamu lebih besar daripada hambatan yang kamu hadapi”-Christian D. Larson

“Kerjakan apa saja yang telah menjadi hak dan kewajibanmu karena kebahagiaan hidupmu terletak disitu”-Musthafa Al-Gholayani

PERSEMBAHAN

*Kepada keluargaku yang tercinta
dan
Almamater Universitas Islam Indonesia khususnya Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultas Hukum yang saya banggakan*

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karunia serta hidayahnya yang telah diberikab Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga berkat semua doa dan dukungan orang-orang yang selalu ada berada di dekat hati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tugas akhir yang berjudul: **“URGENSI PENERAPAN *CYBER NOTARY* DALAM PELAYANAN JASA NOTARIS BERDASARKAN UUJN”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Konotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Walaupun banyak kesulitan dan hambatan yang tidak ringan telah penulis alami selama proses penyusunan tugas akhir ini, namun akhirnya di balik kesulitan tersebut atas kasih dan sayang-Nya sehingga ada kemudahan yang diberikan kepada penulis oleh Allah SWT. Tugas akhir ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, namun juga atas kerja keras pembimbing, serta bantuan dan motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam proses penulisan tugas akhir ini.

Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada merka yang memberikan perhatian dan bantuan dalam menyelesaikan tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal.
2. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A.,M.H., Ph.D. selaku dosen pembimbing tesis yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu serta arahan yang konstruktif dengan penuh kesabaran, ketelitian dan kearifannya.
5. Ibu Pandam Nurwulan, S.H., M.H selaku dosen pembimbing tesis yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu serta arahan yang konstruktif dengan penuh kesabaran, ketelitian dan kearifannya.
6. Seluruh dosen program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.
7. Kedua orangtua penulis Ayahanda Idham dan Ibunda Indarti yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, kesabaran serta pengorbanan yang begitu luar biasa dalam hidup penulis
8. Kepada adik tercinta Ira Annisa yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, kesabaran yang begitu luar biasa dalam hidup penulis

9. Zidni Ilma Muhammad selaku warga matraman utan kayu, terimakasih selalu memberikan semangat dan pujian. Yang selalu mengajarkan dan berpesan bahwa “jangan banyak mengeluh”.
10. Teman-teman penulis: Bella, Delia, Icha, Mutia, Maudita, Fitri, Jhonatan, Bila, Linda, Dinda, Alfina, Lola, Alma, Astrid, Tiara.
11. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan terhadap tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, dan pasti terdapat banyak kekurangan di dalamnya, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar hasil penelitian ini dapat lebih bermanfaat dan dapat menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang hukum. Penulis ucapkan terimakasih dan permohonan maaf yang tulus kepada berbagai pihak yang telah membantu dan direpotkan penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang banyak diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.

Wassalamu'alaikum, Wr Wb

Yogyakarta, 21 Oktober 2021

Penulis

Indah Aulia Putri, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Orisinalitas Penelitian	16
F. Kerangka Teori	19
G. Metode Penelitian	30
H. Sistematika Penulisan	33
BAB II : KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN LARANGAN SERTA	
KODE ETIK NOTARIS DAN DIGITALISASI NOTARIS	34
A. Tinjauan Umum Notaris	34
1. Sejarah Notaris	34
2. Pengertian Notaris	35

3. Tugas Pokok Dan Tanggung Jawab Notaris	37
B. Kewenangan, Kewajiban Dan Larangan	39
1. Kewenangan Notaris	39
2. Kewajiban Notaris.....	41
3. Larangan Notaris.....	48
C. Pejabat Publik Dan Kewenangan Pejabat Publik.....	51
1. Pengertian Pejabat Publik	51
2. Kewenangan Pejabat Publik	54
D. Kode Etik Notaris	55
1. Pengertian Etika Dan Profesi	55
2. Kode Etik	57
E. Pelayanan Notaris	57
1. Pengertian Pelayanan.....	57
2. Pelayanan Notaris	58
3. Kewajiban Pelayanan	60
4. Karakteristik Pelayanan Jasa Notaris Yang Ideal	63
F. Digitalisasi Notaris	69
1. Sejarah Era Teknologi.....	69
2. Pengertian Teknologi	70
3. Sejarah <i>Cyber Notary</i>	72
4. Konsep <i>Cyber Notary</i>	74
5. <i>Cyber Notary</i> Civil Law dan Common Law	77
BAB III IMPLEMENTASI CYBER NOTARY DI INDONESIA	80

1. Urgensi pengaturan <i>Cyber Notary</i> dalam pelayanan jasa notaris di Indonesia	80
2. Notaris mengimplementasikan <i>Cyber Notary</i> berdasar UUJN dan Peraturan Perundang-undangan lainnya	98
BAB IV PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117

ABSTRAK

Tesis ini meneliti tentang urgensi penerapan Cyber Notary dalam pelayanan jasa notaris berdasarkan UUJN. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini *pertama*, bagaimana urgensi pengaturan *Cyber Notary* dalam pelayanan jasa notaris di Indonesia dan *kedua* bagaimana notaris mengimplementasikan *Cyber Notary* berdasar UUJN dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Jenis penelitian ini menggunakan normatif yang didukung oleh keterangan dari narasumber. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, Urgensi pengaturan *Cyber Notary* dalam pelayanan jasa notaris di Indonesia sudah sangat mendesak dan harus segera dibuatkan perangkat hukumnya. *Cyber Notary* dalam pelayanan jasa oleh notaris haruslah dicarikan solusinya terutama terjadi pada bagian pra akta atau kesiapan dalam membuat akta. Walaupun *Cyber Notary* dalam pelayanan jasa notaris telah diterapkan oleh notaris tetapi itu hanya sebagai kreatifitas dan inovasi dari notaris. *Kedua*, Notaris dalam mengimplementasikan *Cyber Notary* di dalam pekerjaannya dengan beberapa fasilitas berbasis sigital, yaitu: komputer dan internet, email, www, social media berupa aplikasi, google map, blog. Notaris mengimplementasikan *Cyber Notary* sebagai patner Kementrian Hukum dan Ham, dalam hal: publikasi berita, pengajuan pemakaian nama perseroan terbatas, pengajuan pendirian perseroan terbatas, pendaftaran dan penghapusan fidusia, laporan wasiat, pengangkatan dan cuti notaris, mutasi notaris.

Kata Kunci : Notaris, Pelayanan Notaris, *Cyber Notary*.

ABSTRACT

This thesis examines the urgency of implementing cyber notary in notary services based on notary department law. The problems formulated in this research is *first*, how is the urgency of regulating cyber notary in notary services in Indonesia and *second*, how notaries implement cyber notary based on notary department law and other laws and regulations. This type of research uses normative which is supported by information from sources. The approach use in this research is a conceptual and legal approach. The method used is literature study in the form of primary secondary and tertiary legal materials. The results of this study indicate that *first*, The urgency of the Cyber Notary in notary services in Indonesia is very urgent and a legal instrument must be made immediately. Cyber Notary in services by a notary must find a solution, especially in the pre-deed section or readiness in making a deed. Although Cyber Notary in notary service has been implemented by a notary, but it is only a notary's creativity and innovation. *Second*, notaries in implementing cyber notary in their work with several digital based facilities, that is : computers and internet, email, www, social media in the form of applications, google maps, blog. Notaries implement cyber notary as partners with Ministry of Law and Human Rights, in term of : news publications, submissions for the use of private company name, filling and establishment of a limited liability company, fiduciary transfer of ownership registration and deletion, testament report, notary appointments and leave, notary mutations.

Keywords: Notary, Notary Service, Cyber Notary.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah salah satu profesi hukum yang maju pesat dalam 20 tahun belakangan ini, seiring dengan keharusan legalitas formal dalam berbagai aspek hubungan hukum dalam masyarakat, baik status pribadi, hubungan hukum antar pribadi, pribadi dengan negara dan seterusnya yang bersifat keperdataan. Notaris bekerja sesuai dengan kaidah hukum dan etika yang mendasari kewenangannya dan dapat dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.¹

Dalam pemahaman hakikat notaris sebagai suatu profesi atau jabatan secara integral. Persyaratan keseimbangan, keselarasan dan keserasian sesuai dengan Pancasila merupakan hal yang harus diperhatikan. Hal tersebut harus di oprerasionalkan dalam memahami gratasi berbagai kepentingan dalam kehidupan masyarakat, yang mencakup kepentingan individu, kepentingan masyarakat umum, kepentingan negara, dan kepentingan organisasi profesional.²

Pertama yang harus di utamakan yaitu kepentingan klien (kepentingan pengguna jasa tersebut) yang bersifat individual kolektif. Kepentingan klien ini langsung terkait dalam malpraktek profesional. Profesional kedudukan

¹ Suparman Marzuki, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, Ctk Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 223,

² Agustan Leny & Khairulnas, *Tata Kelola Kantor Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 23

klien bersifat dependen dan dalam kondisi konfidensial dalam rangka memberikan pelayanan. Kepentingan kedua adalah kepentingan masyarakat yang erat kaitannya dengan sifat profesi yang harus mengedepankan pelayanan kepentingan umum (sifat altruistik). pelayanan profesional yang ceroboh akan meriugikan kepentingan masyarakat yang harus di layani.

Kepentingan jabatan notaris adalah memberikan pelayanan baik kepada masyarakat pengguna jasa maupun masyarakat umum. Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang baik sehingga masyarakat merasa nyaman dan puas dalam berurusan dengan notaris. Pelayanan erat hubungannya dengan kode etik jabatan notaris karena menyangkut kaidah moral dari notaris tersebut dalam berhubungan dengan masyarakat.

Pelayanan yang ideal tersebut adalah sebagai berikut :³

1. Mendengarkan penjelasan masyarakat pengguna jasa dengan seksama

Masyarakat pengguna jasa menemui notaris tentu dengan berbagai masalah, keinginan dan harapan agar dapat membantunya dalam bidang hukum perjanjian. Pada saat masyarakat pengguna jasa menjelaskan maksud dan tujuannya datang pada notaris tentunya notaris tersebut dapat mendengarkan dengan penuh konsentrasi dan antusias, jangan pada saat masyarakat pengguna jasa menjelaskan maksud dan tujuan notaris sibuk dengan urusan lain.

³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012, hlm. 261. Honggo Hartono, "Roles of Notary in Drawing Up Marriage Agreement After Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015," *Prophetic Law Review* 2, no. 2 (December 28, 2020): 180–199

2. Memberikan penjelasan, masukan dan informasi yang mudah dimengerti dan diterima oleh masyarakat pengguna jasa

Masyarakat pengguna jasa yang datang pada notaris tidak semua mengetahui dan memahami hukum, serta tidak semuanya menempuh jenjang pendidikan, oleh karena itu seorang notaris. Jika dilihat dari pengertian dari M.George, JM dan Jones, GR “komunikasi adalah informasi antara dua atau lebih individu atau kelompok untuk mencapai pemahaman bersama”.

3. Cepat dan cermat dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab notaris

Kebutuhan akan jasa notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin terhindar. notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat notaris bukan semata-mata untuk kepentingan notaris itu sendiri. Jasa yang diberikan notaris terkait erat dengan persoalan *trust* (kepercayaan antara para pihak), artian negara memberikan kepercayaan besar terhadap notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan pada notaris berarti notaris tersebut mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.

4. Beritikad jujur, seksama dan tidak berpihak kepada salah satu masyarakat pengguna jasa

Notaris mempunyai peran yang sangat unik. Bagi masyarakat notaris muncul sebagai sosok yang mempunyai kewenangan publik, penyuluh dan pemberi nasehat. Kewenangan publik diperoleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dahulu Peraturan Jabatan Notaris) untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk pembuatan akta otentik.

5. Ramah

Bekerja dalam memberikan pelayanan dalam bidang jasa. Pentingnya pelayanan tidak lepas dari efek yang ditimbulkan dari kesan atau persepsi ketika masyarakat pengguna jasa berhubungan secara langsung dengan notaris. Pada saat notaris berhubungan dengan masyarakat pengguna jasa tentunya yang dilihat oleh masyarakat pengguna jasa keramahan dari Notaris tersebut.⁴

6. Memiliki pengetahuan yang luas baik dalam bidang kenotariatan dan hukum

Notaris adalah juga seorang penyuluh di bidang hukum. Masyarakat yang awam terhadap hukum membutuhkan keahlian seorang Notaris untuk masuk dalam kehidupan nidan stelsel hukum. Notaris juga seorang penasehat dan pemberi informasi di bidang hukum.

Pekerjaan notaris adalah pekerjaan yang lebih mengutamakan pelayanan yang selalu bekerja dengan baik, benar dan adil. Baik artinya teliti, tidak asal kerja, tidak sembrono. Benar artinya diakui oleh profesi yang

⁴ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm.107

bersangkutan. Adil artinya tidak melanggar hak pihak lain dan tidak memihak. Notaris merupakan pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.

Indonesia sekarang dalam era globalisasi yang ditandai dengan era teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memperkenalkan dunia maya (*cyberspace, virtual world*) melalui jaringan internet di masa pandemi, komunikasi dengan media elektronik tanpa kertas. Seseorang akan memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan tempat dan waktu melalui media elektronik ini. Peran notaris sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan publik, dipersilakan untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan TIK seoptimal mungkin, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan TIK guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.⁵

Cyber Notary adalah seseorang yang mempunyai kemampuan spesialisasi dalam bidang hukum dan komputer. *Cyber notary* merupakan konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas dan kewenangan notaris. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya,

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*, Pidato Purna Bhakti, Medan, 2001, hlm. 3.

notaris bekerja dengan berbasis teknologi yaitu *Cyber Notary* adalah *Notary Public* yang melakukan pelayanan jasa notaris dokumen secara elektronik.⁶

Pelayanan akta bukan hanya dalam artian membuat akta saja tetapi juga aktivitas yang disebut pelayanan. Pelayanan menyangkut aspek holistik dan menyeluruh dari mulai kemudahan klien mendapatkan informasi, menghubungi notaris yang bersangkutan, datang ke tempat Notaris, fasilitas kantor Notaris, keramahan Notaris beserta karyawannya.

Pengabdian jabatan notaris berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat atau klien secara mandiri. Notaris dalam menjalankan profesinya, sangat di anjurkan mampu memberikan jasa atau pelayanan tidak hanya di bidang kenotariatan dan ilmu hukum. Diharapkan tidak ada masyarakat yang dirugikan oleh kewenangan notaris tersebut. jadi notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam memberikan pelayanan agar menjamin kepastian hukum semua pihak yang terkait.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan istilah UUNJ), dijelaskan bahwa adanya diatur mengenai notaris sebagai pejabat umum yang profesional dituntut dan diwajibkan untuk selalu meningkatkan kualitas, baik kualitas ilmu, kualitas moral, maupun kualitas sosial, serta senantiasa menjunjung tinggi keseluruhan martabat notaris, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa berpedoman kepada kode etik profesi dan UUNJ.

⁶ Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 47

⁷ Helena Sheila Arkisanti Kristyanto dan Fifiana Wisnaeni, "Peemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Studi Kasus Notaris Di Semarang)", 2018, *Notarus*, Vol. 11, Nomor 2, hlm. 270

Pelayanan yang akan diberikan oleh notaris secara elektronik tersebut merupakan keinginan dari masyarakat atau para pihak tetapi bukan berarti notaris dapat mengabaikan ketentuan hukum yang sudah ada. Kepentingan para pihak dalam kaitannya dengan fungsi dan tugas dari notaris untuk mendapatkan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum membutuhkan alat bukti tertulis yang sifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, perbuatan hukum yang dibuat dihadapan pejabat tertentu. Notaris adalah jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat atau para pihak yang memerlukan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.⁸

Dalam kaitannya pembuatan akta elektronik, maka Notaris harus berfikir secara progresif dalam menerapkan perkembangan teknologi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kehadiran notaris untuk masyarakat bukan sebaliknya masyarakat untuk notaris. Jadi, Notaris dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan kepuasan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sebagai wujud implementasi dari pola tindak dan sikap profesionalisme notaris.⁹

Notaris kehadirannya dihendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Notaris tidak berarti apabila masyarakat tidak menghendakinya. Para

⁸ Djuhad Mahja, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Durat Bahagia, Jakarta, 2005, hlm.59

⁹ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.14

notaris harus siap menyambut era elektronik, dimana konsep *cyber notary* atau ada juga yang menyebutnya *notary by digital* akan merambah masuk ke Indonesia.¹⁰

Notaris dituntut untuk mampu menggunakan konsep *Cyber Notary* agar terciptanya suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien sehingga mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dengan berbasis teknologi yaitu *Cyber Notary* adalah *Notary Public* yang melakukan pelayanan jasa notaris dokumen secara elektronik. *Digital notary services* adalah *tools* yang membantu notaris dalam pekerjaannya dan mengorganisir komunikasi antara notaris dan pihak-pihak yang melakukan transaksi melalui siklus informasi data.

Dimasa pandemi sekarang telah dikeluarkannya Pemerintah Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

“Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Diseo.se 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) “¹¹

¹⁰ Emma Nrita, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 19

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Pekerjaan yang membutuhkan kehadiran fisik, maka seharusnya semua pekerjaan ataupun perbuatan hukum yang diperlukan dapat dilakukan secara elektronik, atau menggunakan sistem komunikasi secara elektronik (daring). Semua pihak diharapkan segera adaptif untuk mentransformasikan pekerjaannya, termasuk pekerjaan jasa layanan hukum baik yang diselenggarakan oleh administrasi pemerintahan, advokat maupun notaris sebagai pejabat umum.

Notaris dalam menjalankan tugas atau kewenangannya berbasis teknologi informasi khususnya dalam pembuatan akta. Yang mana, secara fisik atau langsung berhadapan tidak diperlukan, tetapi dapat dilalui media tanpa batas kota/Provinsi bahkan tanpa batas wilayah negara. Sehingga dokumen yang diperlukan cukup dengan cara mengunduhnya serta termasuk dalam tanda tangan yang harus dilakukan secara elektronik, tetapi dalam dokumen membuat akta.¹²

Pasal 40 ayat 1 Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Penerapan penandatanganan yang bersifat elektronik juga bisa dilakukan di Negara Indonesia, akan tetapi hal ini belum dapat dilakukan terhadap surat penting yang sah secara hukum, sebab beban pembuktian keabsahan akta tersebut berada pada tahapan pengesahan yang mustahil untuk mengubah dokumen yang bersifat elektronik menjadi akta yang bersifat otentik. dokumen elektronik tersebut sebagai akta dibawah

¹² Habib Adjie, "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global", 2017 Jurnal Hukum Respublica, Vol. 16, No. 2, hlm 205

tangan. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, legalisasi terhadap *e-commerce* mempunyai akibat hukum tidak sah.¹³

Tahun 1999 dalam peraturan *richtlijnen elektronische handtekening* Belanda sudah memulai dalam menerapkan tandatangan elektronik yang di dalamnya menjelaskan mengenai menjamin identifikasi originalitas tandatangan tersebut dilakukan penitipan tanda tangan ke suatu lembaga independen yang dikenal dengan *Trusted Third Party*. Suatu badan yang mempunyai posisi mandiri (tidak bergantung) untuk menyimpan tanda tangan digital, menjamin kebenaran pertukaran data dan penyimpanan data lainnya dengan metode *cryptografie*.¹⁴

Trusted Third Party disebut juga dengan *source escrow* yaitu sumber *code* dari program komputer, yaitu *know-how* dari program tersebut yang tidak akan diberikan kepada pelanggannya. Apabila pelanggan harus ada jaminan akan keberlangsungan pekerjaannya. Kedudukan dari *Trusted Third Party* guna menjamin kelanjacaran dari proses media elektronik, mengingat sumber *code* dari program komputer adalah kunci untuk pengecekan identitas, baik tanda tangan maupun data elektronik lainnya. Oleh karena itu, biasanya dibuat suatu perjanjian antara pemegang lisensi, pemakai, *Trusted Third Party*. Jadi kedudukan dari *Trusted Third Party* notaris menjadi ideal dalam hal tersebut.¹⁵

¹³ Aris Yulia, "Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila", 2019, Law & Jurnal Justice, Vol 4, Nomor 1, hlm. 59.

¹⁴ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 221

¹⁵ *Ibid*

Di negara Amerika telah mengatur mengenai tanda tangan elektronik dengan keabsahan yang sama dengan tanda tangan manual/biasa di dalam Undang-Undang *e-signature*. Pendefinisian frasa “*Cyber Notary*” kemudian dikemukakan di Amerika Serikat oleh *the Information Security Committee of the American Bar Association* pada tahun 1994, yang berbunyi:¹⁶

“The committee envisaged that this proposed new legal professional would be similar to that of a notary public but in the case of the Cyber notary his/her function would involve electronic documents as opposed to physical documents. This would be an office, which would be readily identifiable and recognized in every country throughout the world: i.e., as a legal professional who has been placed in a position of a heightened level of trust. They would have the responsibility to undertake certain types of legal transactions than that of the public officer generally referred to in the United States as a notary.”

Makna dari istilah *Cyber Notary* dan *Electronic Notary* istilah yang lebih dulu diperkenalkan dalam forum TEDIS legal workshop pada konferensi EDI yang diselenggarakan oleh European Union pada tahun 1989 di Brussel, dapat dilihat persamaan, bahwa sarana fasilitas yang dipakai dalam perbuatan tersebut adalah sarana elektronik (tidak berwujud) sebagai substitusi daripada dokumen kertas (berwujud) pada umumnya. Cakupan makna dari *Cyber Notary* oleh *the Information Security Committee of the American Bar Association* lebih spesifik dan jelas yaitu *Cyber Notary* adalah profesi hukum baru yang serupa dengan notaris publik, namun dalam *Cyber Notary* memiliki fungsi yang melibatkan dokumen elektronik.¹⁷

¹⁶ Cyndiarnis Cahyaning Putri & Abdul Rachmad Budiono, “Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4, Nomor 1, 2019, hlm 33

¹⁷ *Ibid*

Sampailah umat manusia sekarang ini pada perubahan besar, perubahan yang ditarik oleh lokomotif kemajuan high technology, peradaban pra modern (peradaban internet).¹⁸ *Cyber Notary* yang berawal dari suatu negara adikuasa lalu menyebar ke negara-negara lain sehingga harusnya bisa membuat negara Indonesia menerapkan *Cyber Notary* tersebut di dalam peraturannya.

Beberapa kendala atau hambatan yang masih dihadapi oleh notaris di Indonesia dalam sistem elektronik guna menerapkan *Cyber Notary* :

- a. Pasal 16 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

“Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku”

- b. Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

“Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.”

- c. Pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris¹⁹

“Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;”

¹⁸ Agus Pandoman, *Kontrak Hukum Onlone (Kontrak Tidak Bersentuhan)*, Putra Surya Santosa, Sleman, 2020, hlm. 1

¹⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

- d. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

“Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.”

- e. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

“Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.”

- f. Pasal 5 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik²⁰

“Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

Kendala dan hambatan dalam pasal ini membuat notaris mempunyai batasan dalam hal sarana yang digunakan untuk membuat akta autentik secara notariil. Padahal penggunaan bulu angsa dan tinta telah lama ditinggalkan oleh hampir setiap bidang. Pada hampir setiap kantor notaris telah menggunakan *Personal Computer* (PC) dan alat bantu elektronik lainnya. Otomatis dengan rasionalisasi dengan perangkat modern, baik dalam bentuk *hardware* maupun *software* tidak saja menghemat biaya tetapi juga dapat diharapkan menghasilkan produk akta yang lebih cepat dan akurat.²¹

²⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²¹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 212

Sebagai contoh yang telah diterapkan di institusi pengadilan harus menggunakan pada teknologi untuk menunjang pelayanan hukum kepada para pihak. Adanya sistem *e-court* yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2019 saat ini telah menjadi landasan hukum bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pihak tidak hadir di pengadilan secara langsung. Sistem *e-court* ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan Virtual Courts yang diadakan secara daring tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan.²²

Sejak Era Revolusi Industri 4.0, produk regulasi yang mengatur tentang penerapan digitalisasi masih belum mengalami perkembangan yang signifikan. Peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu mengakomodir isu-isu hukum dan isu keamanan data terkini yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan lambatnya pembuatan produk regulasi yang membutuhkan waktu yang lama dan proses yang cukup alot.²³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana urgensi pengaturan *Cyber Notary* dalam pelayanan jasa notaris di Indonesia ?

²² Anggita Doramia Lumbanraja, “Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi COVID-19”, 2020, Jurnal Crepido, Volume 2, Nomor 1, hlm. 47

²³ RR. Dewi Anggraeni, “Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik”, 2020, Buletin Hukum dan Keadilan, Vol 4, Nomor 1, hlm 7

2. Bagaimana notaris mengimplementasikan *Cyber Notary* berdasar UUJN dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengkaji tentang urgensi pengaturan *Cyber Notary* dalam pelayanan jasa notaris di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji tentang notaris mengimplementasikan *Cyber Notary* berdasar UUJN dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap pembacanya, baik untuk kepentingan teoritis maupun praktik, antara lain adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulis berharap tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi semua pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Kenotariatan khususnya bagi Notaris dalam memahami tentang urgensi penerapan *Cyber Notary* dalam pelayanan jasa notaris di Indonesia. Dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi informasi keilmuan kepada pembaca yang ingin mengetahui tentang notaris mengimplementasikan *Cyber Notary* berdasar UUJN dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

2) Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil dari penelitian tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, yakni dapat dijadikan sebagai media pembelajaran ilmiah dalam penulisan tentang kenotariatan dan hasilnya dapat menambah pengetahuan penulis. Hasil penelitian tesis ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu contoh konkrit bagi calon Notaris maupun yang sudah menjabat sebagai Notaris yakni sebagai salah satu bahan referensi dalam menjalankan jabatan agar selalu berhati-hati dan taat terhadap perundang-undangan yang berlaku.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini berfokus berdasarkan penelusuran kepustakaan khususnya di lingkungan Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, mengenai penelitian tentang, **“Urgensi Penerapan *Cyber Notary* dalam pelayanan jasa notaris berdasarkan UUJN”**, sepengetahuan penelitian belum dikaji secara mendalam oleh para penstudi hukum, baik kajian yang bermuara pada tataran teoritis maupun praktis.

Oleh karena itu, penegasan tentang orisinalitas studi ini dimaksudkan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama. Duplikasi atau pengulangan kajian seperti itu justru tidak akan memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis.

Belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Artinya secara akademik penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kemurniannya, karena belum ada yang melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian.

Adapun penulis menemukan beberapa tulisan yang terkait sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya dapat dilihat berikut ini:

1. Fanda Satria Wibawa

Tesis Program Magister Kenotaritan Universitas Islam Indonesia tahun 2019, dengan judul “Peran Notaris Sebagai *Registration Authority* Pada Perjanjian Elektronik”, dengan rumusan masalahnya adalah:²⁴

1. Mengapa belum ada Notaris yang mengambil peran sebagai *Registration Authority* Pada Perjanjian Elektronik ?
2. Bagaimanakah mekanisme Notaris dalam mengambil peran sebagai *Registration Authority* Pada Perjanjian Elektronik ?

Perbedaan dari penelitian tesis terdahulu ini dengan penulis yaitu lebih spesifiknya mengenai alasan dan mekanisme notaris yang berperan sebagai *Registration Authority*. sedangkan penulis meneliti mengenai pengaturan *Cyber Notary* dalam pelayanan jasa notaris di Indonesia serta notaris yang mengimplementasikan *Cyber Notary* berdasar UUJN dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

2. Dwi Merlyani

Tesis Program Magister Kenotaritan Universitas Sriwijaya tahun 2019, dengan judul “Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan

²⁴ Fanda Satria Wibawa, Peran Notaris Sebagai *Registration Authority* Pada Perjanjian Elektronik, Tesis (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019).

Penghadap (Terkait Dengan Konsep *Cyber Notary*)”. dengan rumusan masalahnya adalah: ²⁵

1. Apa filosofi akta notaris wajib dibacakan dihadapan penghadap ?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum akta yang pembacaan aktanya menggunakan *video conference* dan penandatanganan akta menggunakan tanda tangan elektronik ?
3. Bagaimana seharusnya pengaturan konsep *cyber notary* berlaku kedepannya terkait dengan kewajiban notaris membacakan akta dihadapan penghadap berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN ?

Perbedaan dari penelitian tesis terdahulu ini dengan penulis yaitu lebih spesifiknya mengenai latar belakang dari akta notaris yang wajib dibacakan oleh para penghadap berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dan mengetahui kekuatan pembuktian dari pembacaan akta yang dilakukan secara elektronik. Sedangkan penulis meneliti mengenai landasan yang mendorong *Cyber Notary* dalam pelayanan jasa notaris berdasarkan UUJN serta notaris yang mengimplementasikan *Cyber Notary* berdasar UUJN dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

3. Alfatika Aunuriella Dini

Tesis Program Magister Kenotaritan Universitas Gadjah Mada tahun 2013, dengan judul “Peluang Notaris Sebagai Pejabat Publik Untuk Melakukan Peran Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (*Certification*

²⁵ Dwi Merlyani, Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap (Terkait Dengan Konsep *Cyber Notary*), Tesis (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019).

Authority) Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia”. dengan rumusan masalahnya adalah:²⁶

1. Kemungkinan apa sajakah yang bisa diterapkan oleh para notaris dalam pemberian jasa melalui pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang saat ini ?
2. Apakah ada peluang notaris sebagai pejabat publik untuk melakukan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (*Certification Authority*) di Indonesia ?

Perbedaan dari penelitian tesis terdahulu ini dengan penulis yaitu lebih spesifiknya mengenai notaris yang melakukan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (*Certification Authority*) di Indonesia. Sedangkan penulis meneliti mengenai notaris yang mengimplementasikan *Cyber Notary* berdasar UUJN dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

F. Kerangka Teori

1. Notaris

Jabatan Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, maka Notaris adalah suatu jabatan yang melaksanakan sebagian tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangan

²⁶ Alfatika Aunuriella Dini, Peluang Notaris Sebagai Pejabat Publik Untuk Melakukan Peran Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (*Certification Authority*) Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia., Tesis (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2013)

untuk membuat akta-akta autentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap notaris.²⁷

Notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu akta autentik, namun dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri tetapi hanya Notaris. Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yaitu :²⁸

1. Warga Negara Indoensia.
2. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater.
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotaritan.
6. Terlah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotaritan.
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokad, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

²⁷ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Bandung, Mandar Maju, 2009, hlm 16.

²⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.²⁹

Saat ini kewenangan notaris diatur dalam pasal 15 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Kewenangan tersebut meliputi:³⁰

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. (Pasal 15 ayat 1).
- b. Notaris berwenang pula:
 1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus

²⁹ *Ibid*

³⁰ Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
 4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
 5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
 6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
 7. Membuat akta risalah lelang. (Pasal 15 ayat 2)
- c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan. (Pasal 15 ayat 3)

Tanggung jawab secara etimologi berarti kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Pertanggung jawaban adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada hal yang dituntut, dipersalahkan, dan sebagainya).³¹

Notaris selaku pejabat, oleh penguasa yang berwenang untuk kepentingan setiap warga negara diangkat secara sah, diberikan wewenang untuk memberikan otentisitas terhadap tulisan-tulisannya mengenai perbuatan-perbuatan, persetujuan-persetujuan, dan ketetapan-ketetapan dari orang-orang yang menghadap kepadanya³² agar masyarakat memperoleh

³¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1892, hlm.1014.

³² Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*, Sinar Baru, Bandung,, 1985, hlm. 43.

kepastian hukum dari akta yang dibuat oleh Notaris atas kehendak/keinginan para pihak yang sebelumnya sudah disampaikan kepada Notaris untuk dituangkan dalam bentuk akta autentik.

Sebagai pejabat notaris dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak berdasarkan etika. Etika yang dimaksud adalah Kode Etik Notaris untuk menjalankan pekerjaannya secara profesional, bermoral dengan motivasi dan berorientasi pada keterampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis.³³ Sebagai pejabat notaris diangkat oleh Negara/Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun Notaris bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menerima gaji dari Negara/Pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh Negara/Pemerintah tanpa mendapat uang pensiun dari pemerintah.³⁴

keahlian dan keterampilan khusus diperoleh dari pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan tersebut di tempuhnya secara resmi pada lembaga pendidikan dan latihan resmi serta mendapat sertifikat atau ijazah khusus yang menandakan pendidikannya. Keahlian atau keterampilan khusus tersebut tertandadisasi secara kualitatif, maksud dari adanya keahlian dan keterampilan khusus tersebut adalah terkait dengan pertanggungjawaban atas suatu pekerjaan seorang profesional.³⁵

Profesi notaris merupakan profesi yang menuntut kemampuan dan kecerdasan. Seorang notaris sebagai pemberi *legal advice* kepada masyarakat

³³ Budi Untung,, 22 *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, CV. Andi Offse, Yogyakarta, 2015, hlm. 39.

³⁴ G.H.S Lumban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991, hlm. 31.

³⁵ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 96.

tidak mungkin bisa menjalankan tugasnya jika tidak memiliki pengetahuan hukum yang kuat (kecerdasan intelektual). Disinilah peran kecerdasan intelektual yang menyebabkan seorang notaris mampu menyerap ilmu pengetahuan dan keterampilan yang bersumber dari manusia maupun media cetak dan elektronik.³⁶

Notaris merupakan suatu jabatan yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menjalankan sebagian tugas dan fungsi pemerintah untuk menjalankan sebagian tugas dan fungsi pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, dalam hal ini notaris diberikan kewenangan untuk membuat alat bukti berupa akta autentik, yang karakteristiknya juga sesuai dengan karakteristik atau ciri-ciri dari suatu profesi. Notaris tidak dapat memisahkan antara menjalankan jabatan dan menjalankan profesinya, mengingat kewenangan utama notaris adalah membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.³⁷

Dengan demikian notaris merupakan pejabat publik yang mempunyai, yaitu :³⁸

a. Sebagai jabatan

UUJN adalah unifikasi di bidang pengaturan jabatan notaris, artinya hanya satu aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan notaris di Indonesia, sehingga hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UJN. Jabatan notaris adalah suatu

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*, Hlm. 145

³⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Ctk Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 10

lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan notaris sebagai jabatan yang suatu bidang pekerjaannya atau tugas yang sengaja di buat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian apabila seseorang pejabat notaris melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditebtkan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, yaitu menteri yang membidangi kenotariatan. Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkat pemerintah. Dengan demikian notaris dalam menjalankan tugas jabatannya :

- 1) Bersifat mandiri
- 2) Tidak memihak siapapun

- 3) Tidak tergantung kepada siapa pun, yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.
- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya
- Meskipun notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.
- e. Akutanbilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat
- Kehadiran notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta otentik) dalam bidang hukum perdata, sehingga notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata notaris dan menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga apabila ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akutanbilitas notaris kepada masyarakat.

2. Digitalisasi Notaris

Teknologi telekomunikasi telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan struktur sosial beserta tatanan nilainya. Seiring perkembangannya dengan ditemukan komputer yang merupakan produk dari ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi, maka terjadilah suatu konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media dan komputer yang menghasilkan suatu sarana baru yang disebut dengan internet.³⁹

³⁹ Emma Nrita, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran.. Op. Cit..*, hlm. 108.

Seiring globalisasi yang meningkat masyarakat yang juga diiringi perkembangan transaksi elektronik yang semakin maju pesat, maka notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum tentu tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat. Notaris dituntut untuk bisa dan mampu menggunakan konsep *Cyber Notary* agar tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien, sehingga mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.⁴⁰

Dengan adanya penggunaan teknologi informasi di segala bidang maka dapat memberikan peluang yang sebesar-besarnya terhadap timbulnya suatu penemuan baru di dalam pelayanan jasa di bidang kenotariatan yaitu suatu konsep yang memberikan kemudahan di dalam proses pelayanan jasa dalam bidang kenotariatan yang disebut dengan konsep *Cyber Notary*.⁴¹

Konsep *Cyber Notary* adalah suatu konsep transaksi elektronik perdagangan dalam analisis akhir yang tergantung kepada kepercayaan dari klien untuk keamanan transmisi dan integritas dari sisi komunikasi mereka, dan kepastian mereka bahwa komunikasi akan diakui seperti memiliki kekuasaan eksekutorial di semua yuridiksi, terutama untuk negara lain.⁴²

3. Pelayanan Notaris

Hubungan notaris dengan kliennya dalam hal hubungan antara notaris di Indonesia dan klien yang perlu di turuti aturan-aturan profesiala dalam hal

⁴⁰ Emma Nrita, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran.. Op. Cit..* hlm. 17.

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

melakukan tugas jabatannya, notaris wajib memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.

Profesi notaris merupakan profesi yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan alat bukti yang berupa akta autentik. Notaris diberikan kewenangan oleh negara bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk menjalankan sebagian tugas negara dalam hal memberikan pelayanan kepada klien. Inilah yang menjadi dasar mengapa seorang notaris harus menambah pengetahuan dan keterampilannya dalam melayani masyarakat sebagai misi utama dalam hidupnya.⁴³

Pasal 1868 KUH Perdata menjelaskan yaitu :⁴⁴

“Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”

Tiga unsur akta, yaitu :

- a. Dibuat dalam bentuk tertentu
- b. Dihadapan pejabat yang berwenang
- c. Tempat dibuatnya akta

Akta dalam bentuk tertentu adalah akta autentik yang bentuknya telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seerti awal akta, badan akta dari penutup akta. Pengertian maksud dari di hadapan pejabat yang berwenang adalah bahwa akta autentik itu harus dibuat dimuka pejabat tersebut. Pejabat yang berwenang membuat akta yaitu notaris, PPAT, pejabat lelang, pengadilam, dan lain-lain.

⁴³ Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.50

⁴⁴ Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk, Dan Minuta Akta*, Ctk. Kedua, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2016, hlm 18

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang disebut akta autentik yaitu :⁴⁵

“akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”

Akta autentik merupakan bagian dari akta notaris yang mempunyai tiga unsur di dalamnya, yaitu :

- a. Dibuat oleh dihadapan notaris
- b. Bentuknya tertentu
- c. Tata cara pembuatannya

Pada pengetahuan yang ada di dalam kata autentik maka fungsi dari akta bagi para pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum, sebagai alat pembuktian, sebagai alat pembuktian satu-satunya. Akta yang fungsinya sebagai alat bukti diatur dalam ketentuan pasal 1866 KUHPerdara, yaitu sebagai alat bukti tulisan, pembuktian dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah.⁴⁶

Sebagai pekerja profesional pengetahuan kekayaan pemasaran notaris terletak dalam keahlian (*knowledge* dan *sklill*) serta tingkah laku notaris yaitu sikap hidup (*attitude*) serta keseriusan (*sincerity*) dalam menangani masalah. Konsep-konsep pemasaran yang digambarkan berupa pemikiran strategis, orientasi sasaran, tingkah laku proaktif dan pengetahuan tentang alat alat elektronik yang sangat penting bagi notaris dan stafnya.⁴⁷

⁴⁵ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

⁴⁶ Sjaifurrachman & Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akata*, Ctk. Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 100

⁴⁷ Budi Untung, *Visi Global Notaris*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005, hlm. 56

Notaris wajib mempelajari dan memahami sudut pandang klien dan belajar berfikir dalam hal manfaat-manfaat bagi klien karena semua berguna untuk kepentingan hubungan-hubungan antara notaris dengan klien. Notaris wajib mengidentifikasi nilai serta hasil-hasil yang diciptakan oleh pengetahuan baik bagi para klien maupun kantor notaris tersebut. Notaris dapat mengembangkan dan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan klien (*attitude*).

G. Metode Penelitian.

1. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti adalah terkait urgensi penerapan *Cyber Notary* dalam pelayanan jasa notaris berdasarkan UUJN.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung dengan keterangan dari narasumber melalui wawancara dan dokumen yang terkait. Sehingga penelitian ini dapat menghasilkan sifat dan bentuk laporan secara deskriptif normatif. Penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum sebagai norma atau kaidah-kaidah yang meliputi kaidah hukum positif. Penelitian akan mempergunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁸

3. Pendekatan Penelitian

⁴⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Pertama, Banyumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 295.

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan koseptual. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari padangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, penelitian akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Penelitian menggunakan pendekatan konseptual ialah fokus pada urgensi penerapan *Cyber Notary* dalam pelayanan jasa notaris berdasarkan UUJN.⁴⁹

4. Bahan Hukum Penelitian

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia, dalam penelitian ini bahan hukum primer yaitu berupa:⁵⁰
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

⁴⁹ M.syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 56.

⁵⁰ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2004, hlm. 12.

- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintah
 - g) Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor
82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi
Elektronik
- 2) Bahan hukum sekunder, dimana penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu berupa: buku-buku, jurnal, makalah dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier, dimana merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder berupa: majalah, media massa dan internet. Sehingga dapat membantu memahami masalah yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pendekatan penelitian yang di gunakan yaitu studi pustaka dengan dan keterangan dari narasumber melalui wawancara. Mengkaji hasil dari sebuah penelitian hukum berupa disertasi, tesis, buku, jurnal hukum, artikel, dan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum berupa literatur-literatur yang referensi yang ada kemudian dibaca dan ditelaah secara mendalam sehingga diperoleh analisa bahan yang berkaitan dalam penelitian

urgensi penerapan *Cyber Notary* dalam pelayanan jasa notaris berdasarkan UUJN.⁵¹

6. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan penyajian hasil analisa, pengambilan kesimpulan yang dapat menerangkan urgensi penerapan *Cyber Notary* dalam pelayanan jasa notaris berdasarkan UUJN.⁵²

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV. Disusun secara sistematis supaya pembahasan serta pemaparan dalam menjawab rumusan masalah jelas. Adapun penjelasan sebagai berikut :

1. Bab I : yaitu Pendahuluan. Pada bab ini berisikan gambaran umum permasalahan yang dikaji berupa latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II : yaitu membahas mengenai notaris, pelayanan notaris, *Cyber Notary*. Dalam bab ini akan di jabarkan mengenai pengertian notaris, pengertian jabatan notaris , kewajiban dan larangan notaris, layanan yang diberikan oleh notaris, *Cyber Notary*.
3. Bab III : yaitu membahas mengenai hasil penelitian. Dalam bab ini di peneliti melakukan pembahasan mengenai urgensi penerapan *Cyber Notary* berkaitan dengan memberikan pelayanan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

⁵¹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum.. Op.Cit..*, hlm. 89.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. 13, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 137.

4. Bab IV: yaitu membahas mengenai penutup. Dalam Bab ini berisi berisikan kesimpulan dan saran yang dilakukan oleh penulis berhubungan dengan penelitian ini.
5. Daftar Pustaka

BAB II

KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN LARANGAN SERTA KODE ETIK

NOTARIS DAN DIGITALISASI NOTARIS

A. Tinjauan Umum Notaris

1. Sejarah Notaris

Sejarah notariat diawali di negara Italia pada abad XI atau XII yang dikenal dengan nama “*Latinjse Notariat*” yang menjadi tempat asal berkembangnya notariat yang terletak di Italia utara, dari perkembangan notariat di Italia meluas di daerah Perancis dimana notariat ini sepanjang masa jabatannya adalah suatu pengabdian yang dilakukan kepada masyarakat umum yang kebutuhan dan kegunaannya senantiasa mendapat pengakuan dari masyarakat dan dari negara, dari Perancis pada frasa kedua perkembangannya pada permulaan abad XIX lembaga notariat yang meluas ke negara lain di dunia termasuk pada nantinya tumbuh di Indonesia.⁵³

Notariat dalam abad ke-17 di Indonesia mulai masuk dengan beradanya “*Oost Ind Compagnie*” di Indonesia pada 27 Agustus 1620 diangkat notaris pertama di Indonesia yaitu Melchior Kerchem, sekretaris College Van Schepenen. Lembaga Notariat di Indonesia pada masa itu belum dikenal dan meluas di kota-kota kecil bahkan desa-desa karena sebelum adanya perang dunia kedua hampir seluruh notaris yang ada di Indonesia pada waktu itu adalah kebangsaan Belanda, sedangkan yang berkebangsaan Indonesia sangat sedikit jumlahnya.

⁵³ B.F Sihombing, *Sistem Hukum PPAT Dalam Hukum Tanah Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm 14

Notaris di Indonesia adalah proses perjalanan sejak zaman Hindia Belanda. Pada era reformasi terjadinya perubahan yang sangat signifikan dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 adalah pengganti dari Peraturan Jabatan Notaris Stb.1860 Nomor 3 yang berlaku mulai tanggal 1 juli 1960.

2. Pengertian Notaris

Notaris dalam bahasa Inggris disebut *notary*, bahasa Belanda disebut dengan van notaris. Notaris memiliki peran dalam hukum khususnya hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.⁵⁴

A. Dalam Staatblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*). Pasal 1, yaitu

“Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya; semua itu sejauh pembuatan akta-akya tersebut oleh suatu undang-undang umum yang tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.”

Ada 2 (dua) hal yang terkandung didalam pasal ini yaitu kedudukan notaris dan kewenangannya.

B. Dalam hukum Inggris notaris, yaitu :

“A notary public (or notary or public notary) of the common law is a public officer constituted by law to serve the public in non-contentious

⁵⁴ Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk, Dan Minuta Akta.., Op.Cit.*, hlm. 34

matters usually concerned with estates, deeds, powers of attorney, and foreign and international business”.

Notaris yang didefinisikan sebagai pejabat publik yang dilantik menurut hukum dan kewenangannya untuk melayani masyarakat, yang berkaitan dengan tanah, akta, pembuatan surat kuasa, usaha bisnis asing dan internasional. Notaris di konstruksikan sebagai pejabat umum yang merupakan orang yang menjalankan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan notaris yang dikenal dengan *notary authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *de notaris autoriteit* yaitu kekuasaan yang diberikan kepada notaris untuk membuat akta otentik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari notaris untuk melaksanakan jabatannya.

C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat 1, yaitu :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”⁵⁵

Landasan yuridis pengaturan tentang notaris, tercantum dalam berbagai peraturan, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁵⁵ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

3. Tugas Pokok Dan Tanggung Jawab Notaris

Tugas jabatan notaris adalah membuat akta otentik. Akta otentik dalam pasal 1868 KUHPerdara dijelaskan bahwa akta otentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akte dibuatnya.⁵⁶

Pekerjaan dan tugas notaris dapat berupa, yaitu :⁵⁷

- a. Pekerjaan yang diperintahkan oleh undang-undang yang juga disebut pekerjaan legal, misalnya memberi kepastian tanggal, membuat grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial, memberi suatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan seseorang
- b. Pekerjaan esktralegal, yakni kepercayaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan tersebut, semisal menjamin serta menjaga perlindungan kepastian hukum. Mempunyai hak dan kewajiban yang tak dapat dikurangi atau ditiadakan begitu saja, baik karena masih dibawah umur atau mengidap penyakit idapan.

Tugas notaris guna mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antar pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Pada hakekatnya tugas dan fungsi notaris sama dengan hakim yang memberikan putusan di pengadilan antara pihak yang bersengketa. Maka perlu diadakan

⁵⁶ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵⁷ Farid Wajdi & Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm. 79

pengawasan terhadap notaris mengingat tugas yang begitu penting. Notaris perlu diawasi. Tujuan dari pengawasan tersebut guna notaris dapat memenuhi persyaratan yang diterapkan oleh undang-undang demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat umum yang dilayaninya.⁵⁸

Notaris dituntut untuk dapat bekerja secara profesional sesuai dengan aturan yang ada untuk meminimalisir terjadinya tuntutan atau gugatan hukum yang bisa terjadi. Notaris wajib bertanggungjawab secara administrasi pada saat timbul adanya kesalahan pada pembuatan akta otentik. Notaris sangat bisa memangku petanggungjawaban secara perdata dan pidana sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya.⁵⁹ Tanggungjawab hukum yang dipangku notaris secara perdata dapat dilihat sebagai kelalaian/kesalahan notaris karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan oleh pasal 1234 KUHPperdata ataupun akibat perbuatan melawan hukum. Tanggungjawab terhadap kelalaian atau kesengajaan yang telah dijelaskan dalam pasal 1365 KUHPperdata. Setelah itu tanggungjawab akibat kesalahan notaris yang dijelaskan dalam pasal 1234 dan pasal 1365 KUHPperdata yang telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka notaris harus bertanggungjawab akibat perbuatan yang dilakukannya.

Profesi notaris sangat menjunjung tanggungjawab baik individual atau sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi, semua itu hal yang wajib

⁵⁸ Wawan Tunggal Alam, *Memahami Profesi Hukum*, Milenia Populer, Yogyakarta, 2004, hlm 102

⁵⁹ Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggung jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 11

dijalankan oleh notaris untuk memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.⁶⁰

B. Kewenangan, Kewajiban Dan Larangan Notaris

1. Kewenangan Notaris

Saat ini kewenangan notaris diatur dalam pasal 15 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Kewenangan tersebut meliputi:⁶¹

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. (Pasal 15 ayat 1).
- b. Notaris berwenang pula:
 - 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus

⁶⁰ Liliانا Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995, hlm. 4

⁶¹ Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
 - 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
 - 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
 - 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
 - 7) Membuat akta risalah lelang. (Pasal 15 ayat 2)
- c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan. (Pasal 15 ayat 3)

Notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu akta autentik, namun dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri tetapi hanya Notaris. Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yaitu :⁶²

1. Warga Negara Indoensia.
2. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater.
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotaritan.

⁶² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

6. Terlah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokad, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.⁶³

2. Kewajiban Notaris

Notaris harus mempunyai moral, etika dan integritas dalam menjalankan jabatannya, menghadap para pihak mentaati aturan-aturan hukum yang pada pasal 3 dalam kode etik notaris, notaris maupun orang lain selama bersangkutan menjalankan jabatan notaris wajib :

- 1)Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
- 2)Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
- 3)Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
- 4)Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

⁶³ *Ibid*

- 5) Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan notariat.
- 6) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
- 7) Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa notaris lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
- 8) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
- 9) Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama tersebut.
- 10) Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.
- 11) Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.

- 12) Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
- 13) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan.
- 14) Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
- 15) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
- 16) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
- 17) Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
 - a. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Akta otentik pastinya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Notaris mempunyai dan harus menjalankan kewajiban yaitu menerapkan apa yang termuat dalam akta notaris secara teliti telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya, sehingga isi dari akta notaris menjadi jelas. Para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.⁶⁴ kewajiban yang tertuang dalam Pasal 16 ayat 1 UUJN dijelaskan, yakni :

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai

⁶⁴ Kunni Afifah, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya, 2017, Lex Renaissance, Vol. 2, No. 1, hlm. 156

dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus

untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

n. menerima magang calon Notaris.

Kewajiban notaris dalam pasal 3 kode etik notaris, notaris mempunyai kewajiban yang dijelaskan, yakni :⁶⁵

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang hukum privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat.
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
 - 1) Notaris harus menyadari bahwa perilaku diri dapat mempengaruhi jabatan yang diembannya.
 - 2) Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkumpulan.
- c. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
 - 1) Jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi.
 - 2) Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya.
 - 3) Tidak berpihak berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan.

⁶⁵ Pasal 3 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia

- 4) Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggung jawabkan terhadap kepercayaan yang diembannya.
- d. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
- 1) Menyadari ilmu selalu berkembang.
 - 2) Hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat.
- e. Mengutamakan pengabdian kepada kepetingan masyarakat dan negara.
- f. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
- g. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
- h. Memasang satu buah papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan ukuran 100 cm x 40 cm; 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm.
- i. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.
- j. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
- k. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
- l. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.

- m. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
- n. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari.
- o. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.

3. Larangan Notaris

Berdasarkan Pasal 4 Kode Etik Notaris dijelaskan mengenai notaris yang menjalankan jabatan notaris di larangan, yakni:⁶⁶

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran

⁶⁶ Pasal 4 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia

- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
4. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
 5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
 6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
 7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain.
 8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
 9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
 10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.

11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

- b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c. Isi sumpah Jabatan Notaris;
- d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

C. Pejabat Publik Dan Kewenangan Pejabat Publik

1. Pengertian Pejabat Publik

Pejabat publik berstatus pegawai negeri, namun tidak semua pejabat publik berstatus pegawai negeri, seperti pemegang jabatan dari suatu jabatan negara (*politieke ambtsdrager*), sebaliknya tidak setiap pegawai negeri merupakan pemegang jabatan publik. Pejabat publik adalah orang-orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.⁶⁷

Dari segi etimologis istilah “pejabat publik” terdiri dari kata “pejabat” dan “publik”. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pejabat berarti pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur) pimpinan dan publik berarti orang banyak atau umum. Jika di gunakan istilah jabatan, istilah jabatan sendiri mempunyai pengertian pekerjaan atau tugas pemerintah atau tugas pemerintahan atau organisasi.

⁶⁷ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris.., Op. Cit.*, hlm. 26

Dalam bahasa Belanda yang bersifat umum mempunyai istilah *generaal, algemeen, openbaar, dan publiek*. Walaupun mempunyai arti yang sama tetapi dalam penerapannya berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, umum berarti mengenai seluruhnya atau semuanya secara menyeluruh, tidak menyangkut khusus (tertentu) saja. Publik artinya orang banyak (umum).

Istilah publik berasal dari bahasa Latin, yaitu *publicum* yang berarti milik negara, tanah milik negara, khalayak ramai, umum. Lawan kata *publicum* yaitu *privatum* yang berarti harta benda pribadi, tidak memegang jabatan negeri bukan pejabat.

Jabatan notaris atau kehadirannya dihendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Notaris yang diangkat harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat diberikan honorarium kepada notaris. Oleh karena itu notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.⁶⁸

Dengan demikian notaris merupakan pejabat publik yang mempunyai, yaitu :

- a. Sebagai jabatan

⁶⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia.. Loc. Cit..*,

UUJN adalah unifikasi di bidang pengaturan jabatan notaris, artinya hanya satu aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan notaris di Indonesia, sehingga hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UJN. Jabatan notaris adalah suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan notaris sebagai jabatan yang suatu bidang pekerjaannya atau tugas yang sengaja di buat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian apabila seseorang pejabat notaris melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditebtkan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Pasal 2 UJN menentukan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, yaitu menteri yang membidangi kenotariatan. Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkat pemerintah. Dengan demikian notaris dalam menjalankan tugas jabatannya :

- 1) Bersifat mandiri
 - 2) Tidak memihak siapapun
 - 3) Tidak tergantung kepada siapa pun, yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.
- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya
- Meskipun notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.
- e. Akutanbilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat
- `Kehadiran notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta otentik) dalam bidang hukum perdata, sehingga notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata notaris dan menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga apabila ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akutanbilitas notaris kepada masyarakat.

2. Kewenangan Pejabat Publik

Notaris sebagai pejabat publik mempunyai wewenang dengan pengecualian. Publik artinya hukum, bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti serupa dengan pejabat publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, dapat dilihat perbedaan melalui produk masing-masing. Notaris

sebagai pejabat publik produk akhirnya adalah akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final. Serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seorang atau badan hukum perdata karena akta adalah bentuk dari keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris.⁶⁹

Sedangkan pejabat publik dalam bidang pemerintahanya yaitu surat keputusan atau ketetapan yang terikat dalam ketentuan hukum administrasi negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan sengketa dalam hukum administrasi diperiksa di pengadilan tata usaha negara. Jadi notaris sebagai pejabat publik yang bukan pejabat atau badan tata usaha negara. Notaris dapat dikategorikan sebagai pejabat publik yang bukan pejabat tata usaha negara, dengan adanya wewenang dalam aturan hukum yang mengatur jabatan notaris dalam hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 15 UUJN.

D. Kode Etik Profesi Notaris

1. Pengertian Etika Dan Profesi

Etika adalah tingkah laku filosofi. Etika lebih berkaitan dengan sumber atau pendorong yang menyebabkan terjadinya tingkah laku atau perbuatan ketimbang dengan tingkah laku itu sendiri. Etika dapat merujuk

⁶⁹Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 21

pada perihal yang paling abstrak sampai yang paling konkret dari serangkaian proses terciotanya tingkah laku manusia.⁷⁰

Etika bisa dimaknai sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk terutama tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika juga bisa berarti prinsip-prinsip moral.

Profesi adalah jenis pekerjaan yang menuntut pengetahuan tinggi khusus dan latihan istimewa. *Professional job* adalah suatu jenis tugas, pekerjaan atau jabatan yang memerlukan standar kualifikasi keahlian dan perilaku tertentu. Profesi sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandang mempunyai pengetahuan khusus yang diperoleh melalui training atau pengalaman lain, bahkan melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran, melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.⁷¹ Apabila penyandang profesi adalah seorang sarjana hukum, maka seorang sarjana hukum tersebut akan menggunakan taktik apapun untuk memenangkan kasus yang ditanganinya, serta memberikan pelayanan yang optimal bila akan menyelesaikan perkara-perkaranya sampai tuntas selesai.⁷²

2. Kode Etik

Kode etik dikonsepsikan sebagai norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan ukuran tingkah laku. Norma

⁷⁰ Suparman Marzuki, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 69

⁷¹ Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Rajagrafindo Persada, Cetakan 1, Depok, 2017, hlm. 87.

⁷² Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm.32

mempunyai konsep sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat yang dipakai sebagai panduan, tatanan dan kendali tingkah laku yang sesuai dan diterima oleh masyarakat.⁷³

Kode etik adalah etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik biasanya akan dibuat secara tertulis yang tersusun rapi, teratur, lengkap, dalam bahasa yang baik dan singkat sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Dibuat secara tertulis fungsinya agar sebagai sarana kontrol sosial, pencegahan campur tangan pihak lain, dan pencegahan kesalahpahaman dan konflik.⁷⁴

E. Pelayanan Notaris

1. Pengertian Pelayanan

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Hakikatnya setiap manusia memerlukan pelayanan, bahkan secara ekstern dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung. Pembahasan mengenai pelayanan mempunyai pengertian yang sangat banyak lebih kepada hal yang abstrak (*intangible*). pelayanan adalah suatu proses yang menghasilkan suatu produk yang berupa pelayanan, yang kemudian diberikan kepada pelanggan.

⁷³ Salim, *Peraturan Jabatan & Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2019, hlm . 170

⁷⁴ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm . 44

Pelayanan sebagai kegiatan pemberian jasa dari satu pihak ke pihak lain, manakala pelayanan yang baik berupa pelayanan yang dilakukan secara ramah tamah dan dengan etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan yang menerima.⁷⁵

2. Pelayanan Notaris

Komunikasi pelayanan publik tidak hanya dilakukan secara intensif melainkan harus dilakukan sepanjang waktu seiring dengan aktivitas pelayanan publik itu sendiri. Komunikasi pelayanan publik yang dibangun dengan baik harus memiliki berbagai dimensi, tidak hanya kemampuan komunikator dalam menyampaikan pesan, tapi lebih bagaimana dalam komunikasi pelayanan publik dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Diharapkan pelayanan bukan hanya sekedar slogan tapi memang sesuatu realistas yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Sehingga komunikasi dalam memberikan pelayanan bukan hanya sekedar pencitraan tetapi tuntutan masyarakat agar semua pelayanan dapat berkualitas lebih baik dari waktu sebelumnya.⁷⁶

Pelayanan mempunyai peranan sangat penting dan strategis, karena semua bentuk pelayanan publik memerlukan komunikasi, baik pelayanan dalam bentuk barang maupun pelayanan jasa. Kemampuan dalam menjalin komunikasi yang baik dalam proses pelayanan publik tentu akan meningkatkan kualitas dari pelayana itu sendiri.

⁷⁵ Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2002, hlm.85

⁷⁶ Hardiansyah, *Komunikasi Pelayana Publik Konsep Dan Aplikasi*, Cetakan 1, Gava Media, Yogyakarta, 2015, hlm.15

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang pelayanan publik dijelaskan bahwa :⁷⁷

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik

Notaris wajib memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya, bukan hanya sekedar membuat akta, melakukan legalisasi terhadap akta dibawah tangan, memberikan konsultasi/penyuluhan hukum yang menyangkut bidang kenotariatan tetapi pelayanan notaris juga dapat berkaitan dengan beberapa hal seperti kemudahan masyarakat mendapatkan informasi tentang persyaratan untuk pembuatan akta otentik dan keramahan notaris beserta karyawannya yang ada di dalam kantor notaris tersebut dalam melayani klien yang merupakan bagian dari aktivitas dalam menjalankan profesi notaris. Pelayanan hukum dalam dunia kenotariatan harus tetap mengacu dan patuh pada UUJN serta kode etik notaris dengan tujuan agar dalam melaksanakan profesi notaris dilingkungan masyarakat tidak menurunkan harkat dan martabat serta keluhan profesi notaris.⁷⁸

Peran notaris sangat bermartabat karena profesi notaris mempunyai andil yang besar bagi masyarakat. Perilaku dan perbuatan notaris harus sesuai dengan kode etik yang telah ditentukan. Notaris memiliki etika profesi yang mempunyai tujuan untuk membuat etika moral dalam hal kebaikan jalannya

⁷⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

⁷⁸ Nusyirwan, *Membedah Profesi Notaris*, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2000, hlm

profesi yang bersangkutan. Kebaikan yang dimaksud standar pelayanan notaris kepada masyarakat.⁷⁹

Proses pelayanan dalam menunjang kesuksesan kerja proses seorang notaris. Kedudukan profesi notaris sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan hukum dibidang kenotariatan. Adapun penjelasan mengenai persyaratan untuk mendapatkan pelayanan secara cuma-cuma dari seorang notaris tidak diatur secara rinci dalam UUJN. Dalam UUJN telah diatur bahwa notaris sebagai pejabat umum yang profesional dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas, baik kualitas ilmu, kualitas moral, maupun kualitas sosial, serta senantiasa menjunjung tinggi keseluruhan martabat notaris, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa berpedoman kepada kode etik profesi dan UUJN.

Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk memberikan pelayanan yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf e, yakni :⁸⁰

“Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya”

3. Kewajiban Pelayanan Notaris

Pasal 6 ayat 1 *Wet op het Notarisambt*, yaitu:

Tanpa alasan yang mendasar (*buiten gegronde redenen*) para notaris tidak diperkenankan menolak pekerjaannya, apabila mereka diminta untuk memberikan pelayanan. Dalam ayat 2 para notaris diwajibkan untuk dalam keadaan tertentu memberikan pelayanan cuma-cuma atau dengan biaya yang

⁷⁹ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 9.

⁸⁰ Pasal 16 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

lebih ringan seperti yang pernah diutarakan. Untuk pelayanan-pelayanan jasa yang telah diberikan para notaris tidak menerima penggantian dari negara.⁸¹

Kewajiban memberikan pelayanan jasa (*miniterieplicht*) dari notaris hanya berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan menurut undang-undang, seperti membuat akta serta memberikan nasihat kepada klien, notaris dapat menolak memberikan pelayanan dengan tidak usah mengemukakan alasannya. Disamping kewajiban-kewajiban untuk memberikan pelayanan menurut undang-undang, notaris dapat menimbulkan kewajiban yang demikian dari hukum yang tidak tertulis, peraturan-peraturan mengenai keseksamaan (*zorgvuldigheidsregels*) dapat mengakibatkan notaris dalam kasus tertentu yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan menurut undang-undang, manakala seharusnya notaris memberikan pelayanan tetapi menolaknya untuk memenuhi tugas tersebut.

Notaris diberi wewenang oleh UUN untuk memberikan pelayanan jasa hukum. Pelayanan jasa hukum yang akan diberikan oleh notaris terhadap klien bertujuan untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Kebutuhan pelayanan jasa notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dihindarkan. Notaris diangkat untuk kepentingan masyarakat luas. Pelayanan jasa yang diberikan oleh pejabat notaris yaitu mengenai *trust* (kepercayaan antara para pihak) manakala negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan pada notaris artinya notaris

⁸¹ Marthalena Pohan, *Tanggungugat Advocaat Dokter Dan Notaris*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1985, hlm 125

tersebut mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral. Kepercayaan yang cukup besar yang diterima oleh notaris tersebut tentunya harus dijaga jangan sampai kepercayaan tersebut hilang dari masyarakat pengguna jasa notaris.⁸²

Hubungan notaris dengan kliennya dalam hal hubungan antara notaris di Indonesia dan klien yang perlu di turuti aturan-aturan profesional dalam hal melakukan tugas jabatannya, notaris wajib memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.

Profesi notaris merupakan profesi yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan alat bukti yang berupa akta autentik. Notaris diberikan kewenangan oleh negara bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk menjalankan sebagian tugas negara dalam hal memberikan pelayanan kepada klien. Inilah yang menjadi dasar mengapa seorang notaris harus menambah pengetahuan dan keterampilannya dalam melayani masyarakat sebagai misi utama dalam hidupnya.⁸³

Pekerjaan itu adalah pelayanan mulia di mata Tuhan. Lakukan dengan sepenuh hati. Bentuk perhatian yang kita lakukan adalah nilai jual tinggi terhadap orang lain. Cara seperti itu akan membawa kita menuju tingkat yang lebih tinggi. Harus dapat memberikan kepuasan kepada klien yang kita layani, pada akhirnya kita sebagai notaris pun akan merasa puas dan senang.

⁸² Khairulnas, *Panduan Notaris/PPAT Dalam Menghadapi Gugatan Perdata*, UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm 22

⁸³ Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia..*, *Loc. Cit.*,

Client's success is our success, we for the excellent, we serve the hurt.

Berarti artinya setiap klien yang kita layani puas, kita pasti sukses. Kita melayani dengan cara terbaik, untuk itu kita melayani dengan hati. Pelayanan yang baik haruslah meninggalkan keburukan dan apabila kita ingin menjadi lebih baik lagi dalam melayani.⁸⁴

4. Karakteristik Pelayanan Jasa Notaris Yang Ideal

Pelayanan notaris memerlukan karakter khusus yang tepat agar tujuan dalam memberikan pelayanan dapat tercapai, yaitu

a. Religius

Sikap dan perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya artinya setiap kita melakukan pekerjaan dan tanggung jawabnya hadirkan Tuhan di tengah-tengah kita dengan berdoa. Kita juga harus toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

b. Melayani

Sikap dan perilaku yang melayani dengan sepenuh hati. Bahwa sejarah dan statistik membuktikan bahwa kedaulatan dan kemakmuran suatu negara diawali dan didasari oleh mental anak anak bangsanya yang mau melayani sesama. Jadi, notaris yang profesional yang baik harus dimulai dengan melayani.

c. Rendah Hati

⁸⁴ Budi Untung,, 22 *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani...*, Op. Cit., Hlm. 46

Sikap dan perilaku yang merasa tidak lebih tinggi dari orang lain atau sesama teman profesi.

d. Jujur

Perilaku yang didasarkan pada upaya yang menjadikan diri notaris tersebut sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

e. Berbagi

Perilaku dan semangat berbagi terutama dalam bidang ilmu kepada teman seprofesi.

f. Mengampuni

Perilaku dan semangat mengampuni bagi sesama teman profesi yang selalu dapat memberikan petunjuk yang benar.

g. Rasa ingin tahu

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan di dengar.

h. Menghargai prestasi

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

i. Komunikatif

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk dapat mudah dalam komunikasi agar klien merasa nyaman dan puas.

j. Gemar Membaca

Kebiasaan umum menyediakan waktu agar dapat membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.

Pelayanan yang ideal tersebut adalah sebagai berikut :⁸⁵

1. Mendengarkan penjelasan masyarakat pengguna jasa dengan seksama

Masyarakat pengguna jasa menemui notaris tentu dengan berbagai masalah, keinginan dan harapan agar dapat membantunya dalam bidang hukum perjanjian. Pada saat masyarakat pengguna jasa menjelaskan maksud dan tujuannya datang pada notaris tentunya notaris tersebut dapat mendengarkan dengan penuh konsentrasi dan antusias, jangan pada saat masyarakat pengguna jasa menjelaskan maksud dan tujuan notaris sibuk dengan urusan lain. Lebih dahulu mendengarkan klien berbicara terlebih dahulu sampai selesai baru ditanggapi, jangan sampai belum selesai masyarakat pengguna jasa berbicara dan bercerita notaris tersebut memotong penjelasan dari masyarakat pengguna jasa tersebut. Kewajiban notaris pada saat klien datang adalah sebagai pendengar yang baik terhadap permasalahan yang di ceritakan oleh klien tersebut. Notaris harus membuat suasana yang baik bagi klien sehingga keinginan dan permasalahan dari klien keluar dengan sendirinya. Apabila ada informasi dan cerita yang dicoba ditutupi oleh masyarakat pengguna jasa tentunya akan menyebabkan kerugian dan kesalahan dalam pembuatan perjanjian nantinya.

⁸⁵ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012, hlm. 261

2. Memberikan penjelasan, masukan dan informasi yang mudah dimengerti dan diterima oleh masyarakat pengguna jasa

Masyarakat pengguna jasa yang datang pada notaris tidak semua mengetahui dan memahami hukum, serta tidak semuanya menempuh jenjang pendidikan, oleh karena itu seorang notaris. Jika dilihat dari pengertian dari M.George, JM dan Jones, GR “komunikasi adalah informasi antara dua atau lebih individu atau kelompok untuk mencapai pemahaman bersama”. Komunikasi antara masyarakat pengguna jasa dengan notaris harus terjalin dengan baik karena apa yang diterangkan dan dijelaskan oleh klien akan dituangkan dalam suatu perjanjian. Komunikasi yang baik akan menghasilkan komunikasi yang baik juga. Komunikasi lisan dan komunikasi tulisan sangat berbeda, pada komunikasi lisan, pesan yang disampaikan akan nyambung dan efektif apabila komunikasi tersebut dilakukan pada waktu dan ruang yang sama, komunikasi yang digunakan akan dirasakan nyaman oleh klien apabila menggunakan bahasa yang tidak formal atau tidak memenuhi kaidah (tata) bahasa, artinya pesan disampaikan secara langsung. Notaris harus melihat keadaan penerima pengguna jasa karena tingkat pengetahuan masyarakat pengguna jasa. Notaris tidak diperbolehkan memakai bahasa yang susah dimengerti saat menjelaskan haruslah menggunakan bahasa yang mudah di mengerti oleh msyarakat pengguna jasa tersebut.

3. Cepat dan cermat dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab notaris⁸⁶

Kebutuhan akan jasa notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin terhindar. notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat notaris bukan semata-mata untuk kepentingan notaris itu sendiri. Jasa yang diberikan notaris terkait erat dengan persoalan *trust* (kepercayaan anatra para pihak), artingan negara memberikan kepercayaan besar terhadap notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan pada notaris berarti notaris tersebut mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.

4. Beritindak jujur, seksama dan tidak berpihak kepada salah satu masyarakat pengguna jasa

Notaris mempunyai peran yang sangat unik. Bagi masyarakat notaris muncul sebagai sosok yang mempunyai kewenangan publik, penyuluh dan pemberi nasehat. Kewenangan publik diperoleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dahulu Peraturan Jabatan Notaris untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk pembuatan akta otentik. Mempunyai karakter jujur, seksama adalah kewajiban dari notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN. Melakukan

⁸⁶ Leny Agustan & khairulnas, *Tata Kelola Kantor Notaris/PPAT*, UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 23

pekerjaan notaris dengan jujur berarti dalam menjalankan jabatannya tidak boleh berbohong kepada klien, jika pekerjaan tersebut yang telah di amanatkan belum selesai atau notaris tidak dapat menyelesaikan maka haruslah ada kejujuran dalam menjalankan pekerjaan notaris tersebut

5. Ramah

Bekerja dalam memberikan pelayanan dalam bidang jasa. Pentingnya pelayanan tidak lepas dari efek yang ditimbulkan dari kesan atau persepsi ketika masyarakat pengguna jasa berhubungan secara langsung dengan notaris. Pada saat notaris berhubungan dengan masyarakat pengguna jasa tentunya yang dilihat oleh masyarakat pengguna jasa keramahan dari Notaris tersebut.⁸⁷

6. Memiliki pengetahuan yang luas baik dalam bidang kenotariatan dan hukum

Notaris adalah juga seorang penyuluh di bidang hukum. Masyarakat yang awam terhadap hukum membutuhkan keahlian seorang Notaris untuk masuk dalam kehidupan bidang stelsel hukum. Notaris juga seorang penasehat dan pemberi informasi di bidang hukum. Notaris harus mampu menjawab setiap pertanyaan klien pengguna jasa yang diajukan pada notaris, notaris harus selalu belajar dan membaca sertiap peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan terbaru baik dalam bidang hukum maupun bidang kenotariatan. Di era global perkembangan dalam bidang hukum sudah banyak mengalami kemajuan sehingga tugas notaris tidak

⁸⁷ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia.., Op.Cit., hlm.107*

hanya sebagai pembuat akta otentik saja tetapi notaris harus up to date akan perkembangan hukum nasional dan internasional.

Pekerjaan notaris adalah pekerjaan yang lebih mengutamakan pelayanan yang selalu bekerja dengan baik, benar dan adil. Baik artinya teliti, tidak asal kerja, tidak sembrono. Benar artinya diakui oleh profesi yang bersangkutan. Adil artinya tidak melanggar hak pihak lain dan tidak memihak. Notaris merupakan pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.

F. Digitalisasi Notaris

1. Sejarah Era Teknologi

Sejarah dan perkembangan teknologi di era digital pada dasarnya telah mengalami proses perkembangan yang panjang. Perkembangan teknologi di era digital dapat dilihat melalui sejarah dan perkembangan teknologi internet. Sejarah internet dimulai di Amerika Serikat.⁸⁸

Perkembangannya dimulai pada awal tahun 1960. kebangkitan dimulai dari eksperimen jaringan komputer yang disponsori oleh militer Amerika Serikat melalui ARPAnet. Tujuan dari penciptaan internet adalah a *robust* dan *dispersed* jaringan yang mampu menahan serangan nuklir, maka apabila satu

⁸⁸ Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan hak Cipta Di era Digital*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm.136

porsi tidak mampu jaringan akan berlanjut untuk fungsi secara normal. Dalam prakteknya internet memiliki beberapa karakteristik, yakni :⁸⁹

1. Internet adalah sistem jaringan global

Hampir semua negara menyediakan teknologi seperti ini. Dengan tersedianya komputer, *software*, *modem*, dan koneksi telepon seseorang dapat menyebabkan hasil dan proses mengglobal.

2. Internet adalah sistem jaringan terdesentralisasi

Sejalan dengan internet sebagai jaringan global, dalam waktu bersamaan internet menjadi sistem jaringan terdesentralisasi. Manakala jaringan internet dibuka melalui interkoneksi dari bentuk pengoprasian internet pada "*packet switching system*" pesan berisi data ditransmisikan ke dalam "*packet*" seperti amplop yang berjalan secara terpisah melalui banyak jaringan yang dihubungkan dengan internet.

3. Internet adalah sistem jaringan multijurisdiksi

Internet sebagai medium global dan tanpa batas ini telah bersinggungan dengan sistem hukum yang ada, dimana secara konvensional terjadi pemisahan jurisdiksi secara fisik.

4. Internet adalah sistem jaringan yang tidak teratur

Internet sangat terbatas untuk diawasi oleh badan-badan berwenang.

2. Pengertian Teknologi

Teknologi adalah pengetahuan atau informasi keilmuan yang menemukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang bermanfaat. Teknologi

⁸⁹ *Ibid hlm 137*

disebut juga *the* aplikasi ilmu pengetahuan untuk menghasilkan barang-barang industri atau pengembangan pelayanan jasa. Teknologi bagian dari pengetahuan, pengetahuan yang dapat dikomunikasikan, dapat diaplikasikan untuk memecahkan suatu problem atau suatu kebutuhan yang timbul dari suatu kegiatan khusus manusia. Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan (*application of science*) untuk menghasilkan pelayanan jasa yang terbaik. Ada 3 (tiga) kriteria dari teknologi, yaitu :⁹⁰

- a. Pengetahuan dimaksud haruslah sistematis. Artinya terorganisir dengan maksud untuk memberikan suatu pemecahan atas suatu permasalahan.
- b. Pengetahuan tersebut harus ada dalam berbagai bentuk, misalnya dalam bentuk tertulis atau dalam pikiran seseorang harus dapat dibuka (*disclosed*) atau dapat dibuka, dan dengan demikian dapat di komunikasikan oleh seseorang kepada orang lain melalui beberapa cara.
- c. Pengetahuan harus langsung pada tujuan.

Era digital telah mendorong segala perubahan perilaku masyarakat di setiap sektor kehidupan. Hal ini tidak terkecuali dalam bidang *Cyber Notary*. acapkali dapat dilihat berbagai bentuk aktivitas pemanfaatan internet yang dapat berkembang. Tindakan download, upload, file sharing dan sejenisnya telah menjadi sebuah realitas sehari-hari di era digital ini. Perkembangan teknologi mampu memberikan penyebaran karya digital yang seluas-luasnya, teknologi ikut memfasilitasi juga terhadap pejabat publik.

⁹⁰ Ridwan Khairandy, *Teknologi Dan Ahli Teknologi Dalam Perspektif Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 16

Perkembangan teknologi komputer, teknologi telekomunikasi dan informasi yang sangat besar pada saat ini, namun agar dapat membandingkan dengan perkembangan awal komputer, sebaiknya menengok apa yang terjadi ratusan tahun lalu. Seperti diketahui alat yang digunakan untuk memudahkan penghitungan ditemukan empat abad sebelum masehi, yang disebut *Abacus* di Babylonia. Berkat sistem perhitungan demisal yang diperkenalkan oleh budaya Arab pada abad delapan dan sembilan, maka ini menyebabkan perhitungan matematika dapat dipermudah.⁹¹

Era majunya teknologi ini telah lahir suatu rezim hukum yang baru yang dikenal dengan hukum *cyber* atau hukum telematika. Norma *cyber* atau *cyber norm* secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Norma hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika.⁹²

3. Sejarah *Cyber Notary*

Cyber notary ada dalam dua sistem hukum, yakni pada sistem *common law* dan *civil law*. Berdasarkan pembagian diketahui bahwa terdapat dua istilah hukum yang sering dipersamakan, yakni *Electronic Notary E-Notary* dan *Cyber Notary*. Istilah yang pertama, pertama kali dikenalkan oleh negara Perancis dalam sebuah forum legal workshop yang diselenggarakan oleh Uni Eropa pada tahun 1989 di Brussel, Belgia. *E-Notary* membuat

⁹¹ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

⁹² Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian CyberCrime Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.

notaris sebagai suatu pihak yang menyajikan independent record terhadap suatu transaksi elektronik yang dilakukan para pihak.⁹³

Tahun 1999 dalam peraturan *richtlijnen elektronische handtekening* Belanda sudah memulai dalam menerapkan tandatangan elektronik yang di dalamnya menjelaskan mengenai menjamin identifikasi originalitas tandatangan tersebut dilakukan penitipan tanda tangan ke suatu lembaga independen yang dikenal dengan *Trusted Third Party*. Suatu badan yang mempunyai posisi mandiri (tidak bergantung) untuk menyimpan tanda tangan digital, menjamin kebenaran pertukaran data dan penyimpanan data lainnya dengan metode *cryptografie*.

Trusted Third Party disebut juga dengan *source escrow* yaitu sumber *code* dari program komputer, yaitu *know-how* dari program tersebut yang tidak akan diberikan kepada pelanggannya. Apabila pelanggan harus ada jaminan akan keberlangsungan pekerjaannya. Kedudukan dari *Trusted Third Party* guna menjamin kelanjacaran dari proses media elektronik, mengingat sumber *code* dari program komputer adalah kunci untuk pengecekan identitas, baik tanda tangan maupun data elektronik lainnya. Oleh karena itu, biasanya dibuat suatu perjanjian antara pemegang lisensi, pemakai, *Trusted Third Party*. Jadi kedudukan dari *Trusted Third Party* notaris menjadi ideal dalam hal tersebut.⁹⁴

Di negara Belanda notaris berkaitan dengan teknologi informasi berbentuk dua hal, yaitu sebagai pihak ketiga terpercaya (*trusted third*

⁹³ Herlien Budiono, *Loc. Cit*

⁹⁴ *Ibid*

parties), dan sebagai yang menjalankan fungsi *Escrowagreement* pada *source code* program komputer. Perkembangan tersebut telah sampai pada tahap penyelenggaraan jasa kenotariatan secara digital, sehingga *electronic notary* adalah sama dengan *electronic notarization* artinya manakala mengacu kepada proses kewenangan notaris dijalankan secara elektronik oleh notaris.⁹⁵

Di negara Amerika telah mengatur mengenai tanda tangan elektronik dengan keabsahan yang sama dengan tanda tangan manual atau biasa di dalam Undang-Undang *e-signature*. Pendefinisian frasa “*Cyber Notary*” kemudian dikemukakan di Amerika Serikat oleh *the Information Security Committee of the American Bar Association* pada tahun 1994, yang berbunyi:⁹⁶

“The committee envisaged that this proposed new legal professional would be similar to that of a notary public but in the case of the Cyber notary his/her function would involve electronic documents as opposed to physical documents. This would be an office, which would be readily identifiable and recognized in every country throughout the world: i.e., as a legal professional who has been placed in a position of a heightened level of trust. They would have the responsibility to undertake certain types of legal transactions than that of the public officer generally referred to in the United States as a notary.”

4. Konsep Cyber Notary

Makna dari istilah *Cyber Notary* dan *Electronic Notary* istilah yang lebih dulu diperkenalkan dalam forum TEDIS legal workshop pada konferensi EDI yang diselenggarakan oleh European Union pada tahun 1989 di Brussel, dapat dilihat persamaan, bahwa sarana fasilitas yang dipakai dalam perbuatan tersebut adalah sarana elektronik (tidak berwujud) sebagai substitusi daripada

⁹⁵ Edmon Makarim, *Notaris & Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cybernotary atau electronic Notary*, Cetakan kedua, Rajawali Pers, 2013, hlm 117

⁹⁶ Cyndiarnis Cahyaning Putri & Abdul Rachmad Budiono, *Loc., Cit*

dokumen kertas (berwujud) pada umumnya. Cakupan makna dari *Cyber Notary* oleh the *Information Security Committee of the American Bar Association* lebih spesifik dan jelas yaitu *Cyber Notary* adalah profesi hukum baru yang serupa dengan notaris publik, namun dalam *Cyber Notary* memiliki fungsi yang melibatkan dokumen elektronik.⁹⁷

Cyber notary atau *e-notary* bagi beberapa notaris di Indonesia bukan sesuatu hal yang asing, *Cyber notary* diawali kemunculannya sejak tahun 1995 telah adanya suatu wacana untuk dapat dikembangkan dalam konsep *Cyber notary* tersebut di Indonesia. *Cyber notary* sudah mulai dirasakan dan diterapkan dalam penggunaan perangkat elektronik saat melakukan pekerjaan. Notaris menerapkan *Cyber notary* dengan penggunaan *whatsApp* atau *email* dalam melakukan transaksi.⁹⁸

Cyber notary adalah notaris publik yang melakukan pekerjaannya atau kewenangan jabatannya dengan dibantu oleh teknologi informasi untuk memudahkan pelayanan jasa notaris secara elektronik. Kegiatan notaris yang lambat laun berubah dari layanan konvensional berubah menjadi layanan yang berbasis elektronik. Dikenal dengan istilah *Digital Notary Service* yang merupakan sesuatu yang dapat mempermudah notaris dalam berkomunikasi antara notaris dan pihak-pihak yang melakukan transaksi (*tools*)

Kewenangan notaris telah dijelaskan di dalam Pasal 15 ayat 3 UUJN, yaitu kewenangan mensertifikasi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ [https://Cyber notaryirmadevita.com/2019/cyber-notary-sebatas-gagasan-atau-masa-depan/](https://Cyber%20notaryirmadevita.com/2019/cyber-notary-sebatas-gagasan-atau-masa-depan/) diakses pada tanggal 31 Mei 2021, pukul 12:14 WIB

Sampailah umat manusia sekarang ini pada perubahan besar, perubahan yang ditarik oleh lokomotif kemajuan high technology, peradaban pra modern (peradaban internet).⁹⁹ *Cyber Notary* yang berawal dari suatu negara adikuasa lalu menyebar ke negara-negara lain sehingga harusnya bisa membuat negara Indonesia menerapkan *Cyber Notary* tersebut di dalam peraturannya.

Cyber notary juga dimaksudkan untuk memudahkan atau mempercepat pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang diharuskan undang-undang atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.¹⁰⁰

Konsep *Cyber notary* juga dikenal dalam menyandarkan kegiatannya yang mengandalkan jaringan internet dengan sistem yang dibangun melalui media elektronik sebagai sarana dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut dengan RUPS), dan yang selanjutnya disingkat e-RUPS. Konsep cyber notary dapat dilihat berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 77 Ayat (1) yang menyebutkan, Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara

⁹⁹ Agus Pandoman, *Loc., Cit*

¹⁰⁰ Ikhsan Lubis, Peran Notaris Dalam Penyelenggaraan RUPS Elektronik Terkait Cyber Notary, Webinar Zoom Meeting yang diselenggarakan Indonesia Notary Community (INC) bersama Perna Sarana Informatia (PSI), Pada Tanggal 16 Desember 2020

langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Pasal 77 Ayat (4) yang menegaskan “Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS, dan Penjelasan Pasal 77 Ayat (4). Yang dimaksud dengan disetujui dan ditandatangani adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik”.

Konsep Cyber notary dikenal dengan adanya 3 (tiga) tipe fungsi layanan utama, yaitu:¹⁰¹

- a. Layanan sertifikasi adalah sesuatu untuk dapat membuktikan identitas dokumen elektronik seperti siapa yang mengirimkan, kapan dikirim, dan apa yang dikirimkan.
- b. Layanan repository adalah layanan penyimpanan dokumen elektronik di server database yang aman (secure).
- c. Layanan share adalah ketika memberikan pelayanan terhadap layanan share dokumen elektronik ke pihak-pihak yang diizinkan dan memungkinkan terjadinya pertukaran secara elektronik.

5. Cyber Notary Civil Law dan Common Law

Perbedaan sistem hukum yang dianut oleh negara yang memakai sistem notaris online. Sistem common law yang dianut negara Amerika Serikat memakai istilah *Cyber Notary*, notaris Common Law menggunakan istilah *resi notary*, notaris diakui sebagai suatu legal profesional sendiri yang menjadi bagian dari representasi pejabat publik (*public official authority*)

¹⁰¹ <https://www.slideshare.net/iful270/saiful-hidayat-pemanfaatan-certification-authority-ca-untuk-transaksi-elektronikcyber-notaria>, diakses pada tanggal 15 juni 2021, pukul 15.00 WIB

dengan kualifikasi tertentu dan pendidikan tertentu serta mempunyai lisensi yang terbatas.¹⁰²

Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Akta tersebut bisa membuktikan dirinya benar. Jika ada yang menggugat kebenaran akta yang dibuat oleh notaris maka harus dapat membuktikan apabila dalam akta tersebut terdapat kesalahan.

Notaris di sistem common law mengenal pembedaan akta otentik dan akta dibawah tangan dengan kekuatan pembuktian yang berbeda-beda. Serta masa jabatan jauh lebih panjang sampai dengan usia pensiun dari notaris tersebut. sedangkan negara yang menggunakan civil law cenderung menggunakan istilah *electronic notary*. Istilah resmi yang dipakai adalah *notary public* (notaris publik). tugas notaris tidak hanya dilakukan oleh *notary public* melainkan juga dengan *lawyer* (pengacara), pekerjaan tersebut dianggap pekerjaan yang bersifat *clerical* atau *administrative work*. Tugas dari notaris di dalam sistem common law ini adalah memastikan kebenaran dari sebuah tanda tangan. Secara singkat kewenangannya hanya seputar legilasi.¹⁰³ Akta yang dibuat *public notary* tidak membuktikan fakta yang tertulis dalam akta tersebut. *Notary public* di dalam sistem common law tidak mengenal mengenai pembedaan akta dibawah tangan dan akta otentik. Masa jabatan dari *notary public* dapat singkat dan dapat juga bisa di perpanjang.

¹⁰² Remida Erliyani & Siti Rosyidah Hamdan, *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Dan Perkembangan Cyber Notary*, Dialektika, Yogyakarta, 2020, hlm 93

¹⁰³ *Ibid*

BAB III

IMPLEMENTASI *CYBER NOTARY* DI INDONESIA

1. Urgensi pengaturan *Cyber Notary* dalam pelayanan jasa notaris di Indonesia

Jaman yang hampir semua kegiatan memakai teknologi digital menyebabkan adanya pertemuan antar muka yang lebih baik, lebih pintar, lebih tidak membosankan, lebih integritasi. Telepon pintar dan komputer banyak ditemui hampir ada dimana-mana karena dapat dijangkau dengan secara masif, layanan hebat dapat berupa kegiatan pemindahan posisi, pengenalan suara, sampai pencarian pengetahuan instan tersedia secara gratis, dan orang-orang terbawa teknologi tersebut. Pada akhirnya teknologi mengadaptasi cara hidup kita guna mengantisipasi apa yang masyarakat butuhkan dan inginkan, tidak lagi semata-mata bereaksi terhadap permintaan. Dengan demikian semakin majunya teknologi era digital yang berdaya guna, ada dimana-mana, sudah ada dalam kehidupan sehari-hari.

Ikatan Notaris Indonesia atau yang lebih dikenal dengan INI sadar bahwa setiap jaman membawa tantangannya tersendiri. Misalnya dahulu notaris dihadapkan dengan infrastruktur hukum yang belum lengkap sehingga haruslah menjadi ahli hukum yang dapat menemukan hukum privat khusus bidang kenotariatan. Pada jaman sekarang tantangannya mungkin bukan lagi pada infrastruktur hukum melainkan tantangan hadir dari faktor eksternal.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Anke Dwi Saputro, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 34

Notaris di jaman digital harus dituntut menjadi pribadi yang memiliki prinsip yang kokoh. Adanya globalisasi, teknologi informasi, dan keterbukaan informasi menuntut notaris berubah, berbenah diri, dan lebih mau belajar. Notaris di jaman digital dituntut bukan hanya paham ilmu hukum, namun dapat juga paham terhadap ilmu di luar hukum (*beyond law science*) yang dapat mendukung kesuksesan seperti ilmu manajemen, ilmu pelayanan dan kepemimpinan. Notaris juga harus dituntut belajar melayani dan memberikan kepuasan kepada klien, serta belajar memimpin orang lain serta dirinya sendiri, notaris harus pandai dalam menggunakan perangkat teknologi yang maju untuk menunjang tugas kenotariatannya. Dengan adanya era yang lebih transparan terhadap informasi, persaingan sekarang, dari segi kehidupan terdapat tingkat persaingan namun pasti tetap adanya peluang bagi setiap individu yang mau berfikir dan berubah. INI mendorong semua notaris untuk dapat berfikir terbuka, tidak kebal dan toleran kepada masukan ide baru terlebih mengenai teknologi.

Dengan adanya pengaturan penerapan *Cyber Notary* dalam pelayanan jasa diharapkan notaris dapat mewujudkan pelayanan digital tersebut. Semua kebiasaan yang dilakukan oleh notaris dapat dilakukan seiring mengalami perubahan yang sesuai dengan tuntutan jaman. Tidak ada salahnya semua notaris mengembangkan keilmuannya demi kemajuan perkembangan dunia kenotariatan khususnya notaris itu sendiri demi terciptanya sistem pelayanan jasa yang dituntut praktis, cepat dengan biaya terjangkau. Notaris akan dikatakan profesional apabila para notaris dengan berbagai keilmuan yang

dimiliki dapat diterapkan dalam praktek pekerjaanya. Perkembangan ilmu pengetahuan yang ada dengan teknologi saat ini, sering dijadikan tolak ukur dalam mencari jalan keluar yang hidup dalam masyarakat, bangsa dan negara, termasuk dalam bidang hukum kenotariatan.

Beberapa faktor alasan penting dalam urgensi pengaturan *Cyber notary* dalam memberikan pelayanan jasa oleh notaris dapat diterapkan atau didukung di Indonesia, yaitu :¹⁰⁵

- a. Adanya sistem hukum modern memberikan peluang kepada konsep *Cyber Notary* untuk bisa berdampingan dengan sistem yang sudah biasa di pakai oleh notaris yaitu sistem konvensional dalam pembuatan akta.
- b. Telah terwujudnya di dalam UUIE.
- c. Telah masuknya sistem perdagangan *e-commerce* ke wilayah Indonesia, bahkan sekarang telah semakin marak transaksi *on line shopping* yang pasti akan membutuhkan kinerja notaris dalam hal pembuatan akta secara elektronik.
- d. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang modern, yang haus akan informasi dan rasa keingintahuan yang sangat besar. Keingintahuan tersebut disalurkan atau dicari melalui teknologi yang ada agar dapat membantu atau mempermudah untuk mendapatkan informasi.

¹⁰⁵ Emma Nrita, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran.. Op. Cit..*, hlm. 114

- e. Negara Indonesia adalah salah satu pengguna jasa internet terbesar dan termasuk salah satu negara dengan perkembangan bisnis yang sangat pesat di bidang *e-commerce*.
- f. Adanya penggunaan media elektronik dalam RUPS Perseroan Terbatas, telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi terwujudnya konsep *cyber notary* di Indonesia.
- g. Telah ada peraturan perundang-undangan sebagai rujukan untuk terciptanya aturan secara khusus yang mengatur mengenai *Cyber Notary*.
- h. Bahwa pemerintah menargetkan agar Indonesia mendapatkan ranking minimal 40 besar indeks EODB. Dan dalam kongres internasional notaris presiden Joko Widodo menyampaikan keinginannya agar notaris merespon tuntutan jaman. Ranking tersebut berguna untuk memberikan kemudahan berusaha yang diselenggarakan bank dunia. Joko Widodo menginginkan Indonesia menjadi negara yang menarik untuk berbisnis dan berinvestasi bagi investor asing.¹⁰⁶
- i. Bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.

¹⁰⁶ Muhammad Farid Alwadji, "Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia", 2020, Jurnal Rechtvinding, Vol 2, Nomor 2, hlm. 259

- j. Pemanfaatan *Cyber Notary* berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mensejahterahkan masyarakat
- k. Adanya keterbukaan terhadap informasi dan teknologi bagi para notaris di jaman digital agar fleksibel dan lebih berfikir kreatif, inovatif dalam menyikapi perubahan era global.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Budi Priyanto, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, notaris mempunyai hubungan yang erat dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu sebagai rekan utama dalam bidang pelayanan hukum umum karena hampir semua kegiatan melibatkan peran notaris.¹⁰⁷

H. Budi Untung dan Rio Kustianto Wironegoro selaku notaris di Yogyakarta menerangkan bahwa notaris telah menjalankan *Cyber Notary* dalam keseharian guna mempermudah pekerjaan dalam melakukan pelayanan jasa melalui media *fax, email, whatsapp, pdf, video call* atau media *teleconference* lainnya.¹⁰⁸ Notaris H. Budi Untung mempunyai pemikiran dalam memberikan pelayanan pada waktu saat membacakan akta. Apabila pada saat membacakan akta para penghadap ada dihadapan notaris tersebut. Menurut penjelesan beliau mengenai berhadapan bisa melalui media *teleconference* yaitu *video call*. Kegunaan dari telepon dan *video call* hanya

¹⁰⁷ Wawancara dengan Budi Priyanto selaku Penyuluh Hukum dan Majelis Pengawas Notaris di Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Daerah Istimewa Yogyakarta, Pukul 16.00 WIB.

¹⁰⁸ Wawancara dengan H. Budi Untung dan Rio Kustianto Wironegoro selaku notaris di Yogyakarta pada tanggal 30 Juni 2021, Pukul 09.00 WIB

untuk hal pengajuan sertifikat saja. *Cyber Notary* sebenarnya dapat diperbolehkan menggunakan *email* dan *fax* tetapi tidak bisa diperbolehkan dalam hal penggunaannya untuk menuliskan tanda tangan dalam pengesahan akta. *Cyber notary* mempunyai sifat yang hanya sebagai penjelasan seperti mengenai isi akta, seperti apa solusi hukumnya, dan memberikan pemahaman terhadap klien tetapi pada saat penandatanganan harus tetap dihadapan notaris tersebut. Menurut penulis dari uraian wawancara tersebut menyimpulkan bahwa adanya penerapan sistem pelayanan *Cyber Notary* dalam memudahkan kegiatan pekerjaan notaris dalam pemanfaatannya di Indonesia sekarang masih tidak secara penuh di gunakan secara maksimal dibandingkan dengan negara-negara yang telah lama menerapkan sistem *Cyber Notary*.

Notaris mempunyai dunia yang fenomenal dengan seluruh atribut dan kegiatan yang dijalani sehari-hari oleh notaris, bagi berbagai aktivitas dan rutinitas sampai memberikan pelayanan yang terbaik bagi kliennya. Para notaris harus siap menyambut era elektronik, dimana konsep pengaturan *Cyber Notary* akan merambah masuk ke Indonesia. Kemajuan teknologi informasi membawa pengaruh positif pada peningkatan lalu lintas perdagangan, salah satu bukti dari kemajuan teknologi informasi yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam bidang bisnis yaitu *electronic commerce* atau yang disebut juga *e-commerce*.¹⁰⁹ Manfaat dari *Cyber Notary*, yaitu :¹¹⁰

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Cetakan 3, Rajawali Pers, Jakarta 2016, hlm. 8

1. Bagi penyelenggara jasa sertifikasi elektronik dapat menjadi ukuran kualitatif dalam menentukan standar penyelenggaraan sistem elektronik yang baik, khususnya dalam *legal risk management*.
2. Notaris dapat menjadi tinjauan ilmiah tentang praktik penyelenggaraan jasa kenotariatan dalam lingkup transaksi elektronik.
3. Masyarakat dapat mengetahui kekuatan pembuktian hukum dari penggunaan sertifikat elektronik yang didukung oleh notaris.
4. Pemerintah dapat menjadi petunjuk dalam mengharmonisasikan Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.
5. Bagi pihak atau klien yang bertransaksi dapat mengetahui kepastian hukum dalam bertransaksi.
6. Penegak hukum seperti jaksa, hakim, pengacara, arbiter atau mediator dapat berguna untuk menjelaskan validitas dan kekuatan pembuktian dari alat bukti digital atau elektronik.
7. Memudahkan pekerjaan notaris dalam hal menghemat waktu oprasional.
8. Notaris dapat dengan mudah memastikan kelengkapan syarat dokumen yang di perlukan.
9. Menjadi pembuktian karena terekam dengan baik dan jelas sehingga tidak akan dapat disangkal oleh siapapun.

Diluar dari pengaturan hukum Indonesia terdapat beberapa kebutuhan pekerjaan yang mendorong urgensi penerapan *Cyber Notary* yang

tampaknya dapat dilakukan oleh notaris Indonesia pada masa sekarang, yakni:¹¹¹

- a. Jasa penitipan ataupun penyimpanan (*escrow*) terhadap kode sumber program komputer oleh para pihak. Dalam konteks jasa ini notaris dapat memberdayakan jasa kustodian yang diselenggarakan oleh bank untuk melakukan penyimpanan kode sumber (*source code*).
- b. Jasa pemeriksaan identitas subjek hukum penghadap sebelum diterbitkannya suatu sertifikat elektronik kepada yang bersangkutan.
- c. Pembuatan salinan akta secara elektronik bagi pihak-pihak yang ingin mengirim dokumen tersebut secara elektronik dalam proses lelang atau tender dalam konteks pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*).
- d. Memberikan jasa *time stamping* berikut penggunaan materai secara elektronik kepada dokumen elektronik yang dihadapkan kepadanya. Hal tersebut akan mengakibatkan fungsi *budgeter* dan fungsi pembuktian dari materai menjadi efektif.
- e. Mendukung sistem sertifikasi kendala terhadap penyelenggaraan sistem elektronik untuk tindakan kontraktual secara elektronik.
- f. Mendukung penyaluran program-program bantuan pemerintah, khususnya terkait dengan dukungan keautentikan data bagi penerima bantuan.

¹¹¹ Edmon Makarim, *Notaris Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Elektronik Notary*, Cetakan 4, Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 181

g. Notaris dapat saja menyediakan sarana semacam memberikan *clinical data service* atau legalisasi dari suatu bukti elektronik yang dicetak melalui sistem yang dikelolanya. Dengan kata lain, notaris dapat menyediakan sarana sistem elektronik untuk mencetak secara valid dokumen-dokumen keperdataan yang dibutuhkan oleh para pihak sebagai salah satu kegiatan dalam memberikan pelayanan jasa.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Budi Priyanto, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ditemukan adanya kendala dalam memberikan pelayanan jasa oleh notaris secara digital. Berhubungan dengan server atau mesin pendukung server yang seharusnya mempunyai jaringan tetapi mesin tersebut memiliki harga yang sangat mahal, bahkan disetiap kanwil banyak yang belum mampu untuk menyewa perangkat tersebut. Dalam sisi sumber daya manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta notaris dalam penerapan *Cyber Notary*, begitu pula pelayanan jasa yang diberikan kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap notaris yang kekurangan sumber daya manusia atau karyawan pada saat melakukan pemeriksaan protokol banyak notaris yang ingin meminta perpanjangan waktu dalam pemeriksaan dalam membuat video dalam hal bagaimana kondisi protokol.¹¹²

Keterangan mengenai kendala yang telah dijelaskan oleh Budi Apriyanto sama dengan keterangan notaris senior Rio Kustianto Wironegoro yaitu kendala yang terjadi ada pada fasilitas jaringan saat melakukan

¹¹² Wawancara dengan Budi Priyanto selaku Penyuluh Hukum dan Majelis Pengawas Notaris di Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Daerah Istimewa Yogyakarta, Pukul 16.00 WIB.

pengesahan dan pendirian perseroan terbatas yang kadang-kadang mengalami kegagalan dalam sistem atau lebih dikenal dengan eror pada jaringan khususnya jaringan di beberapa daerah terpencil seperti Wonosari. Sedangkan keterangan dari notaris H. Budi Untung menerangkan kendala pada saat menghadap kepada saya di dalam ketentuan UUJN yang seharusnya untuk melakukan pelayanan para pihak harus memberikan kuasa kepada salah satu orang untuk melakukan tanda tangan penyebabnya karena hanya segelincir notaris yang memahaminya.¹¹³

Menurut penulis faktor hambatan dalam penerapan pengaturan *Cyber Notary* dalam memberikan pelayanan jasa oleh notaris, sebagai berikut :

1. Jaringan internet yang tidak menjangkau beberapa daerah di Indonesia.
2. Adanya pemalsuan data atau terhadinya modifikasi data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
3. Indonesia yang rentan terhadap kebocoran identitas yang banyak merugikan masyarakat.
4. Adanya virus di komputer serta perangkat teknologi lainnya sebagai penunjang pekerjaan notaris.
5. Notaris yang tidak dapat menguasai TIK secara maksimal serta kurangnya pemanfaatan dalam ilmu komputer.

Menurut penulis suatu keharusan seorang notaris menerapkan *Cyber Notary* dalam Pelayanan jasa. Karena seorang notaris memerlukan kepribadian yang sangat bagus dan dikatakan sebagai notaris yang ideal

¹¹³ Wawancara dengan H. Budi Untung dan Rio Kustianto Wironegoro selaku notaris di Yogyakarta pada tanggal 30 Juni 2021, Pukul 09.00 WIB

dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. notaris yang profesional yang baik harus mempunyai rasa keingintahuan dan ingin mempelajari pengetahuan secara mendalam dan meluas tidak hanya ilmu hukum saja tetapi keilmuan lainnya khususnya disiplin dalam ilmu komunikasi, ilmu komputer, sosiologi, dan administrasi publik. Masyarakat yang dinamis membuat notaris terdorong untuk dapat tetap menjadi pengemban kepercayaan yang selalu dapat menjawab pertanyaan masyarakat, misalnya mengenai perkembangan pelayanan berbasis digital. Sehingga notaris terus mendorong dirinya untuk secara mudah dalam komunikasi agar masyarakat merasa nyaman dan puas.

Adanya pemakaian teknologi informasi digital di beberapa bidang dapat memberikan suatu peluang yang mengakibatkan munculnya penemuan baru di dalam pelayanan jasa di bidang kenotariatan yaitu suatu konsep yang memberikan kemudahan di dalam proses pelayanan jasa dalam bidang kenotariatan. Bidang ekonomi yaitu perdagangan sangat dimudahkan suatu proses dengan adanya suatu komunikasi dan informasi yang memadai agar sistem dalam pelayanan jasa yang akan berimbang baik. Notaris diharapkan dapat mampu dalam memberikan upaya fasilitas dalam peningkatan pelayanan jasa demi pertumbuhan dan peningkatan ekonomi di Indonesia.

Para notaris senior H. Budi Untung dan Rio Kustianto Wironegoro berharap dalam kemajuan teknologi setiap notaris wajib melakukan penambahan wawasan dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK) terlebih dengan adanya sebuah pelatihan atau seminar karena seorang notaris harus selalu mengikuti perkembangan jaman.

Menurut penulis penerapan *Cyber Notary* dalam memberikan pelayanan jasa, notaris hanya mempunyai kewenangan sebagai otoritas pendaftaran (*Registration authority(RA)*) yang melakukan delegasi terhadap dokumen atau data secara elektronik. Notaris diberikan amanah untuk memeriksa suatu keaslian dan kelengkapan syarat yang akan di ajukan oleh pemohon sertifikat agar tidak dapat dibohongi oleh para pihak. Notaris yang mempunyai kewenangan tersebut harus memiliki wawasan yang luas untuk memeriksa kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), setiap akta, Kartu Keluarga (KK), dan nomor telepon, notaris dituntut berkewajiban untuk memeriksa haruslah dengan benar dan teliti karena akta notaris adalah pembuktian yang sempurna. Pelayanan jasa notaris yang seperti ini akan membuka peluang terhadap konsep *Digital Notary Service* yang akan membantu pekerjaan notaris dalam mengelola komunikasi antara pihak-pihak dan notaris yang akan melakukan kegiatan transaksi melalui siklus informasi data. Konsep *Digital Notary Service* akan membuat pekerjaan seorang notaris dapat dijalankan dengan berbasis teknologi.

Secara yuridis istilah informasi elektronik telah diatur dalam pasal 1 ayat 1 yang secara tegas dijelaskan bahwa:¹¹⁴

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,

¹¹⁴ Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal 1 ayat 2, bahwa:

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Indonesia telah mempunyai UUIE yang menjelaskan setiap orang dapat menggunakan tanda tangan elektronik yang didukung oleh suatu jasa layanan penyelenggara sertifikat elektronik (*Certification Service Provider* (CSP)). Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 telah dijelaskan bahwa pembahasan yang dijelaskan di dalam UUIE sangat banyak dan beragam dan saling berhubungan satu dengan yang lain, misalnya, hukum penyiaran, hukum telekomunikasi, hukum administrasi, hukum perjanjian/kontrak, hukum bisnis/perdagangan, hukum pidana, dan hukum perdata, bukan hanya secara nasional saja melainkan dalam lingkup internasional.

Notaris berdasarkan UUJN mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam legalitas transaksi di Indonesia. Notaris sebagai pihak ketiga yang dapat dipercaya, jasa notaris sudah menjadi bagian dari kebutuhan bagi masyarakat, tidak hanya dalam pembuatan akta dalam ranah jual beli tanah tetapi juga sebagai pihak penengah atau dapat menjadi saksi dari sebuah transaksi yang dilakukan seperti kegiatan penarikan undian.¹¹⁵

Perjanjian elektronik yang akan dibuat oleh para pihak dapat menyerahkan pengajuan permohonan sertifikat elektronik kepada

¹¹⁵ Edmon Makarim, *Notaris Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary.., Op.Cit..*, hlm 13

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang bertujuan untuk menetapkan otentisitas data atau informasi elektronik. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, penyelenggara sertifikasi elektronik tersebut sudah dilakukan oleh salah satu dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, yaitu Privy ID.

Bahwa di internet adanya transaksi berupa jual beli manakala kedua belah pihak dapat bertemu. Diwajibkan adanya mekanisme yang dapat menjamin identitas kedua belah pihak dapat tidak saling bertemu dan adanya mekanisme yang menjamin identitas kedua pihak tersebut. Tujuannya agar tidak tertipu dengan orang yang dengan sengaja menyamar menjadi orang lain.¹¹⁶

Sertifikat elektronik adalah informasi tentang pemilik identitas yang akan di tandatangi secara elektronik oleh sebuah badan independen yang menjamin bahwa pemilik sertifikat berhak untuk ikut serta dalam transaksi tersebut. Badan independen ini dikenal dengan istilah *Certificate Authority* (CA) yang bertujuan untuk membantu layanan keamanan yang dapat dipercaya oleh pengguna dalam proses pertukaran informasi secara elektronik di dalam informasi yang terdapat dalam sertifikat elektronik.

Suatu sertifikat elektronik (*e-certificate*) yang paling kuat adalah manakala penyelenggara CSP dan sertifikatnya telah memenuhi akreditasi pada suatu negara di mana akan digunakan (*qualified certificate*), peranan *Trusted Third Parties* yang paling mempunyai kekuatan adalah jika dapat menyertakan fungsi dan peran notaris di dalamnya, paling tidak sebagai

¹¹⁶ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 23

pemeriksa dan legalisasi identifikasi seseorang dalam proses pendaftaran dan perolehan sertifikat (RA) di dalamnya akan menjamin bahwa pihak yang mengajukan sertifikat adalah orang yang benar dan dapat dipastikan yang bersangkutan menerimanya secara langsung.¹¹⁷ Notaris pastinya dapat mempunyai fungsi yang penting dalam mendorong suatu pelayanan jasa secara elektronik bahwa manakala notaris tersebut dapat bertindak sebagai RA.

Jasa layanan (*Service Approach*) merupakan suatu terobosan yang didasarkan pada sistem yang akan memberikan pelayanan kepada pengguna dan perangkatnya. Ruang lingkup pelayanan yang menjadi luas untuk dapat digunakan dalam memberikan layanan online misalnya: peralatan jaringan, server, portal, konten aplikasi, dan produk. Dalam praktiknya dapat berupa informasi yang berkaitan dengan pengaturan kontrol.

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk telah melakukan kerja sama dengan pemerintah yaitu Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah menerapkan pelayanan jasa yang akan memudahkan notaris dalam memberikan pelayanan dengan adanya CA tersebut yang akan menjadi lembaga yang dapat menaungi para pihak dalam transaksi elektronik, tetapi yang perlu di ingat dalam hal ini CA tidak dapat menggantikan notaris dalam pembuatan akta otentik walaupun secara elektronik, karena tanpa adanya legitimasi dari notaris maka akta elektronik tersebut hanyalah sebatas sebuah

¹¹⁷ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary.. Op. Cit..*, hlm. 44

surat yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.¹¹⁸

Badan hukum yang telah menyediakan pelayanan keamanan yang dapat dipercaya seperti CA dalam menjalankan pertukaran informasi secara digital mempunyai beberapa organisasi dan layanan dasar di dalam CA tersebut, yaitu:¹¹⁹

1. *Policy Authority (PA)*, adalah organisasi yang terdapat di dalam bagian bisnis layanan CA yang dapat bertanggung jawab terhadap penentuan, pengembangan, pemberlakuan, dan pengadministrasian kebijakan sertifikasi. Layanan dasar di dalam PA ini disebut layanan management kunci, seperti layanan pembuatan kunci, layanan sertifikasi kunci, layanan pendaftaran kunci, layanan penyimpanan kunci, layanan distribusi kunci, layanan *revocation kunci*, dan layanan penghancuran/penghentian kunci.
2. *Certification Authority (CA)*, adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk memberikan sertifikat digital yang berisi identitas dari pengguna, dimana sertifikat tersebut ditanda tangani secara digital. Layanan dasar di dalam CA ini disebut layanan management sertifikat, yaitu:
 - a) Layanan sertifikasi kunci publik yang terdiri dari, yakni :
 - a. Identitas pengguna
 - b. Masa berlaku

¹¹⁸ Emma Nrita, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran.. Op. Cit.*, hlm. 27

¹¹⁹ <https://www.slideshare.net/iful270/saiful-hidayat-pemanfaatan-certification-authority-ca-untuk-transaksi-elektronikcyber-notaria>, diakses pada tanggal 15 juni 2021, pukul 18.49 WIB

- c. Algoritma signature
 - d. Panjang kunci
 - e. Unik serial number
 - f. Pernebit sertifikat
 - g. Metode enkripsi
 - h. Profile sertifikat
- b) Layanan online Authentication Service
 - c) Layanan Revocation Sertifikat
3. *Registration Authority* (RA) adalah suatu organisasi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pendaftaran permohonan sertifikat, layanan dasar tersebut berupa otoritas pemberi materai waktu, (*time stamping authority*) yang menunjukkan waktu terjadinya transaksi dan layanan *Non Repudiation* yang menggunakan mekanisme *asymmetric* untuk membuktikan dari sisi pengirim, penerima dan penghantaran.

Peran notaris sangat ditunggu agar dapat bekecimpung di dalam transaksi elektronik untuk dapat memberikan legitimasi yang kuat terhadap setiap transaksi elektronik yang berlangsung yakni mengidentifikasi tandatangan elektronik dan penanda tangan, memverifikasi informasi elektronik/dokumen elektronik yang ditandatangani.¹²⁰ Dapat dipercaya atau terjamin apabila peran notaris dan pihak CA sebagai pihak ketiga dalam melegitimasi transaksi elektronik, CA sebagai pihak ketiga baik berupa perorangan atau badan hukum, yang dipercaya untuk dapat memastikan

¹²⁰ Emma Nrita, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran.. Op. Cit..*, hlm. 29

identitas seseorang (*subscriber*), mempunyai tugas untuk menyatakan bahwa kunci publik dari pasangan kunci publik-privat yang digunakan untuk membuat digital signature adalah milik orang tersebut.

Penerapan *Cyber Notary* dalam memberikan pelayanan jasa oleh notaris yang diperkirakan akan memberikan keringanan dalam hal biaya dan lebih efisien bagi klien tersebut memiliki informasi teknologi yang akan diterapkan pada, yaitu :

- a. Merekomendasikan pemeliharaan database elektronik yang aman dengan tujuan agar verifikasi tanda tangan muncul di dokumen publik dimana legalisasi diminta.
- b. Merekomendasikan untuk penggunaan teknologi dilengkapi informasi yang akan muncul pada legalisasi, penggunaan tanda tangan elektronik direproduksi dari otoritas penerbitan yang akan dimasukkan melalui sarana elektronik yang aman dan dicetak pada saat legalisasi dan pemeliharaan pendaftaran elektronik.
- c. Komisi juga merekomendasikan pengembangan teknik untuk generasi legalisasi elektronik dengan mempertimbangkan UNICITRAL Model sebagai hukum tentang perdagangan elektronik dan tanda tangan elektronik, baik yang berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi fungsional.

Notaris Rio Kustianto Wironegoro yang menerangkan belum terlalu mengetahui mengenai notaris sebagai RA karena masih dianggap gagasan yang belum diterapkan serta belum ada peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai hal tersebut apakah berentangan dengan UUN. Dirinya menganggap negara Indonesia masih jauh atau belum siap dengan konsep notaris yang mengambil peran sebagai RA dalam Perjanjian Elektronik.¹²¹

Terdapat konsekuensi apabila penerapan *Cyber Notary* dalam memberikan pelayanan jasa oleh notaris tidak dipertimbangkan. Maka, menurut penulis Indonesia akan dianggap sebagai negara yang tidak mau maju seperti negara lain. Sehingga peraturan yang ada sekarang akan menjadi alot dan tidak sesuai dengan praktiknya dikemudian hari. Notaris akan menjadi profesi yang tertinggal karena tidak maju dalam meningkatkan kemampuannya. Suatu saat Indonesia bisa saja membuat notaris akan digantikan oleh kecerdasan buatan karena tidak memiliki jasa yang efisien bagi kliennya.

2. Notaris mengimplementasikan *Cyber Notary* berdasar UUN dan Peraturan Perundang-undangan lainnya

Sampai saat ini belum ada pengaturan secara khusus tentang mekanisme pelayanan jasa oleh notaris berbasis digital, sehingga perlu dilakukan pendekatan konseptual mengenai mekanisme pelayanan jasa oleh notaris berbasis digital, sehingga perlu dilakukan pendekatan konseptual dengan kewenangan notaris di bidang *Cyber Notary*. Budi Apriyanto menerangkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyediakan

¹²¹ Wawancara dengan Rio Kustianto Wironegoro selaku notaris di Yogyakarta pada tanggal 30 Juni 2021, Pukul 09.00 WIB

beberapa fasilitas dalam implementasi sistem pelayanan *Cyber Notary*, yaitu :¹²²

- a. Publikasi berita yang ditulis oleh Hubungan Masyarakat (HUMAS) Ditjen AHU.¹²³ Publikasi berita yang dimaksud disini adalah mengenai jurnal, buletin yang dikeluarkan secara resmi lalu di *share*, terdapat hubungan dalam kegiatan tersebut dengan melibatkan notaris sebagai penyambung lidah berita mengenai program-program yang telah diperbuat yaitu perluasan informasi mengenai pengumuman baru, jurnal dan buletin yang sifatnya umum, kegiatan perdata, kegiatan kerjasama, dan aplikasi terbaru yang sifatnya memberikan informasi atau seperti penyuluhan.
- b. Pengajuan permohonan dan pemakaian nama Perseroan Terbatas, Yayasan dan perkumpulan yang dapat diakses oleh notaris dan masyarakat umum.
- c. Pengajuan permohonan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, yayasan, dan Perkumpulan yang hanya dapat diakses oleh notaris.
- d. Perubahan, pendaftaran, dan penghapusan Fidusia yang hanya dapat diakses oleh notaris.
- e. Pengajuan adanya permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan informasi adanya perubahan anggaran dasar serta perubahan data Perseroan Terbatas, tanpa terkecuali permohonan perubahan pengurus. Pengajuan ini dapat diakses di AHU online.

¹²² Wawancara dengan Budi Priyanto selaku Penyuluh Hukum dan Majelis Pengawas Notaris di Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Daerah Istimewa Yogyakarta, Pukul 16.00 WIB.

¹²³ Rahmida Erliyani Dan Siti Rosyidah Hamdan, Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary..., Op.Cit., hlm. 109

- f. Adanya kegiatan yang dilakukan setiap bulan yaitu laporan wasiat yang hanya dapat diakses oleh notaris.
- g. Pendaftaran untuk calon notaris, pengangkatan notaris, Mutasi notaris dan sertifikat cuti notaris yang dapat diakses langsung di AHU online.
- h. Terdapat adanya *web* untuk melakukan pengaduan oleh masyarakat umum dan notaris diprovinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu siemon.kemenkumham.go.id.
- i. Urusan partai politik (parpol) terkait informasi parpol berbadan hukum.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyediakan beberapa fasilitas untuk menggunakan sistem pelayanan *Cyber Notary* hanya sebagai sarana bagi notaris untuk memasukan data-data atau dokumen yang dapat diakses secara online. Kegiatan notaris dalam menggunakan kecanggihan teknologi yang ada sekarang untuk pemanfaatan pekerjaan notaris dalam pemasukan data-data atau dokumen yang diperlukan.

Pemanfaatan serta penggunaan teknologi yang berkonsep *Cyber Notary* oleh notaris dalam melaksanakan pekerjaanya bukanlah hal yang baru. Beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan notaris sudah mulai mengalami transisi dan metode konvensional ke arah penggunaan teknologi informasi, seperti Internet telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru, saat ini hubungan masyarakat dalam dimensi global tidak lagi dibatasi oleh batas-batas territorial Negara (*borderless*). Menurut penulis dalam melakukan penelitian dan wawancara. notaris dalam mengimplementasikan

Cyber Notary guna mempermudah memberikan pelayanan jasa, ada beberapa fasilitas modern yang menjadi bagian dari implementasinya, yaitu :

1. Komputer dan Internet (Interconnection Networking) adalah adanya hubungan berbagai komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup jaringan komputer global dengan melalui jalur telekomunikasi seperti kabel telepon dan satelit.¹²⁴
2. Email adalah sarana pengiriman surat melalui media elektronik misalnya melalui media komputer.
3. WWW (*World Wide Web*)¹²⁵ adalah sebuah jaringan yang sangat luas biasanya dimiliki oleh setiap perusahaan yang melayani jasa internet. Misalnya Ditjen AHU online
4. Social Media berupa aplikasi seperti WhatsApp, Telepon, Fax, Video Teleconferce dan Chatting. Penggunaannya untuk mempermudah komunikasi antara klien dan notaris tersebut dalam hal memberikan informasi sebagaimana mestinya..
5. Google Map, mempunyai tujuan bagi kantor notaris yang berada di wilayah yang tidak mudah untuk di temukan. Sehingga memberikan pelayanan dengan mengarahkan penunjuk jalan menuju kantor notaris tersebut.
6. Membuat Blog, banyak notaris yang membuat blog dengan tujuan menyebarkan informasi mengenai berita *up to date* apa saja mengenai

¹²⁴ Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm. 15

¹²⁵ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam System Pembuktian Perdata*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 4

perkembangan notaris di Indonesia. Blog tersebut menjadi wadah mengumpulkan berita, jadwal seminar apa saja yang akan di selenggarakan secara ringkas dan rapi sehingga memberikan kemudahan bagi notaris muda atau calon notaris.

Hukum tidak boleh mengabaikan kepentingan umum atas nama kepentingan pribadi, hukum harusnya melindungi hak-hak perorangan ataupun masyarakat yang membutuhkannya. Terutama terhadap fenomena-fenomena yang sedang berkembang ditengah kehidupan bernegara, bermasyarakat. Oleh karena itu di jaman sekarang setiap orag saling terhubung satu dengan yang lainnya melalui jaringan Internet sudah seharusnya juga hukum pun dapat mengikuti perkembangannya, sehingga dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum bagi masyrakat. Untuk mendukung pekerjaan seorang notaris sifatnya dari konfensional ke modern perlu didukung dengan Struktur hukum yang dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum.¹²⁶

Kemampuan teknologi (*technological capability*) atau penguasaan teknologi (*technological mastery*) merupakan kemampuan untuk dapat menggunakan teknologi dengan efektif yang hanya dicapai dengan cara teknologis (*tecnological effort*). upaya teknologi adalah usaha yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh untuk menggunakan informasi teknologi yang tersedia serta mengakumulasikan pengetahuan teknologi yang didapat untuk

¹²⁶ Syamsir, Elita Rahmi, Yetniwati, “Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan, Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris”, 2019, Recital Review, Vol. 1, Nomor 2, hlm.136

bisa memilih, membaaur dan menyesuaikan teknologi yang ada serta menciptakan tren baru.¹²⁷

Upaya teknologi tersebut berguna untuk menilai dan memilih teknologi, dapat memperoleh dan menjalankan proses serta menghasilkan suatu produk, mengelola perubahan dalam suatu produk, proses produk, pengaturan prosedural, serta menciptakan teknologi baru atau tren baru. Notaris tidak hanya dapat bekerja melalui penguasaan teknologi saja bukan hanya mengacu pada efisiensi teknis, tetapi juga meliputi kemampuan untuk menyelesaikan teknologi sehingga lebih cocok dengan kondisi serta kemampuan untuk menciptakan suatu tren yang lebih baik atau menciptakan sarana teknologi guna mendukung memberikan pelayanan kepada klien yang lebih baik. Landasan hukum pendukung *Cyber Notary*, yaitu :

1. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Pasal 15

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

¹²⁷ Ridwan Khairandy, *Teknologi Dan Ahli Teknologi Dalam Perspektif Hukum...*, Op. Cit., hlm 70

- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Adanya kehadiran dari istilah atau kata *Cyber notary* dalam penjelasan pasal tersebut telah memberikan tempat untuk dapat dikembangkan di Indonesia. Konsep dari *Cyber Notary* ingin memberikan bingkai hukum yang diharapkan agar tindakan menghadapi para pihak atau penghadap di hadapan notaris dan notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik (*face to face*) disuatu tempat tertentu, dalam hal ini bisa saja para pihak berada disuatu tempat yang berbeda dengan tempat kedudukan atau wilayah jabatan notaris, disisi lain para pihak berada pada tempat yang berbeda pula. Hadirnya kewenangan notaris di bidang *Cyber Notary* dapat dipandang sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan teknologi saat ini.¹²⁸

Walaupun masih terlihat sempit, masuknya *Cyber Notary* dalam peraturan perundang-undangan ini adalah angin segar bagi pengembangannya

¹²⁸ Dewa Ayu Widya Sari, R.A. Retno Murni, I Made Udiana, “Kewenangan Notaris Di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, *Acta Comicas Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 2, Nomor 2, hlm. 220

kedepan. Notaris telah di akui dan dihargai sebagai pihak ketiga yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Notaris adalah pejabat atau profesional hukum yang disumpah untuk bertindak sesuai hukum yang semestinya sehingga dapat dikatakan notaris sangat diperlukan untuk kepastian legalitas perbuatan maupun untuk mencegah adanya perbuatan melawan hukum.¹²⁹

2. Pancasila

Pancasila adalah falsafah hidup yang didalamnya memuat norma-norma. Hal yang termuat dalam isi sila-sila pancasila pada hakikatnya adalah norma pancasila. Norma pancasila ini meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sebagai suatu postulat, maka norma pancasila harus menjadi tolak ukur bagi seluruh penilaian terhadap segala kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan, dan perorangan di Indonesia.¹³⁰

Hakikat isi pancasila adalah tolak ukur bagi segala kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan, dan perorangan yang menyangkut nilai etika atau kesusilaan atau baik buruk. Dikatakan bermoral atau berkesusilaan atau beretika jika sesuai dengan atau memenuhi syarat tolak ukur tersebut. Sila-sila dalam pancasila perlu diinternalisasikan ke dalam sendi-sendi pelayanan publik. Hal ini penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan paradigma *New Public Services*. Masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik idealnya dilayani secara baik oleh aparatur pelayanan publik.

New Public Service adalah manakala adanya keterlibatan masyarakat (warga

¹²⁹ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary.. Op. Cit..*, hlm. 14

¹³⁰ Johan Bhimo Sukoco dan Wulan Kinasih, "Internalisis Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Berbasis Paradigma New Public Service, Seminar Nasional : Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Era Reformasi, hlm 24

negara) dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat. Pada saat menjalankan tugas, pejabat publik menyadari adanya beberapa lapisan kompleks tanggung jawab dan etika.

Pancasila sebagai sumber nilai tertib hukum dan norma moral dalam pelaksanaan hukum Indonesia. Pancasila menjadi landasan formal bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Berdasarkan pembukaan UUD 1945, dapat dikatakan bahwa demi melindungi seluruh kehidupan bangsa dan tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan tujuan utama dari Negara Republik Indonesia.¹³¹

Rangkaian tersebut harus terpenuhi dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan semua demi tercapainya kepastian hukum dan terpenuhinya kebutuhan atas barang dan jasa. Menciptakan kepastian hukum merupakan bentuk dan peran bagi notaris, dan juga sebagai bentuk pemenuhan hidup bagi semua warga negara. Peran notaris untuk menciptakan kepastian hukum dalam perbuatan hukum yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi semua warga negara sesuai dengan tuntutan jaman. Terjadi peningkatan intensitas dan kompleks dalam hubungan hukum terkait dengan perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga membutuhkan adanya perlindungan hukum serta kepastian hukum. Kegiatan pengadministrasian hukum (*law*

¹³¹ Aris Yulia, "Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektik Transendensi Pancasila"..., Op.,Cit., hlm. 57

administrating) yang tertib dan tepat dapat menciptakan perlindungan, kepastian dan ketertiban hukum.

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.¹³²

a. Pasal 5 ayat 3

Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

b. Pasal 6 ayat 2

“Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung”

Bahwa dalam realitasnya di jaman sekarang setiap orang telah melibatkan dirinya dalam menggunakan teknologi *Software* dan *Hardware* dalam hubungan bermasyarakat agar setiap orang dapat saling terhubung. Akibat dari berkembangnya elektronik yang menimbulkan perubahan sosial. Pasal 5 ayat 3 sebagai contoh pendahulu dalam melakukan kegiatan yang melibatkan teknologi. proses mediasi yang diperbolehkan menggunakan media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Semakin maju teknologi pada saat ini memberikan kemudahan terhadap orang yang tidak dapat hadir dalam proses mediasi. Menurut edmon makarim dalam seminarnya berpendapat Mahkamah agung (MA) akan menerima suatu pertemuan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik yang dianggap selayaknya kehadiran fisik. Karena dalam

¹³² Pasal 5 ayat 3 dan Pasal 6 ayat 2, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

telekomunikasi digital sudah dianggap bertatapan dalam jarak jauh karena masih dianggap mampu untuk berkomunikasi.¹³³

Notaris dimasa pandemi dianggap lambat dalam pergerakan mengambil keputusan terkhusus dalam mempermudah pekerjaannya. Menurut penulis notaris harus melek dan sadar dalam permasalahan tersebut karena notaris tidak seperti advokat yang sudah lama mengenal pelayanan jasa secara elektronik. Notaris harus mengetahui kebutuhan masyarakat atau kliennya dalam penyelenggara administrasi pemerintahan untuk tetap dapat memberikan pelayanan publik secara daring.

4. Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia¹³⁴

Pasal 3 ayat 5

“Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.”

Menurut penulis notaris harus selalu *up to date* terhadap isu serta ilmu-ilmu yang bermunculan atau sedang berkembang yang tidak hanya terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. Hukum yang sangat dinamis didasari pada perkembangan kebiasaan masyarakat mengakibatkan selalu ada tantangan baru bagi seorang notaris. Masih banyak notaris yang tidak dapat memanfaatkan teknologi secara penuh walaupun sebagian pekerjaan notaris telah dipermudah dengan adanya teknologi. Oleh sebab itu notaris haruslah selalu meningkatkan segala keilmuan agar terhindar dari kesalahan atau penipuan terhadap dirinya.

¹³³ Seminar E-notary Dalam Era Industri 4.0 dan Sosial 5.0: Kebutuhan Dan Ancaman, 24 Oktober 2020

¹³⁴ Pasal 3 ayat 5, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik¹³⁵

- a. Pasal 1 angka 1
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- b. Pasal 2
 - (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip: a. efektivitas; b. keterpaduan; c. kesinambungan; d. efisiensi; e. akuntabilitas; f. interoperabilitas; dan g. keamanan.
 - (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
 - (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
 - (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
 - (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- c. Pasal 42
 - (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
 - (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Bahwa peraturan presiden mempunyai landasan dari suatu kebutuhan pemerintahan yang dituntut oleh jaman yang semakin maju serta perubahan sosial masyarakatnya agar menjadi transparan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik yang cepat dan mudah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Notaris sebagai pejabat publik yang

¹³⁵ Pasal 1 angka 1, Pasal 2 dan Pasal 42, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

diangkat oleh pemerintah untuk menjalankan pekerjaannya dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat agar dapat memberikan jaminan serta perlindungan demi tercapainya kepastian hukum.

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan¹³⁶

Pasal 38

- (1) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronik.
- (2) Keputusan Berbentuk Elektronik wajib dibuat atau disampaikan apabila Keputusan tidak dibuat atau tidak disampaikan secara tertulis.
- (3) Keputusan Berbentuk Elektronik berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan.
- (4) Jika Keputusan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk elektronik.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keputusan dalam bentuk elektronik dan Keputusan dalam bentuk tertulis, yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk tertulis.
- (6) Keputusan yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara wajib dibuat dalam bentuk tertulis.

Edmon makarim berpendapat bahwa notaris adalah bagian dari administrasi pemerintahan yang diberikan kewenangan untuk melakukan legalisasi ataupun pengabsahan terhadap dokumen keputusan administrasi pemerintahan yang juga dapat berbentuk elektronik. Apabila undang-undang administrasi pemerintahan telah memungkinkan pelaksanaan administrasi pemerintahan secara elektronik, maka seharusnya secara otomatis notaris juga dapat menggunakan sistem elektronik untuk menyelenggarakan jasanya secara elektronik. Baik itu melalui sistem elektronik yang dibuat oleh pemerintah maupun melalui sistem elektronik pihak ketiga yang terdaftar

¹³⁶ Pasal 38, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Hal tersebut mutlak di perlukan setidaknya untuk menjalankan legalisasi terhadap dokumen yang originalnya berbentuk elektronik.¹³⁷

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas¹³⁸

Pasal 77

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Bahwa penjelasan yang dimaksud pasal 77 adalah penyelenggara RUPS dapat dimungkinkan untuk dilakukan dengan menggunakan media *teleconference*, *video conference*, atau sarana media elektronik lainnya yang dapat mempermudah semua peserta RUPS dalam melihat dan mendengar serta secara langsung dapat terjun berpartisipasi dalam rapat, selain itu pengguna komputer dalam pembuatan akta pada saat proses pendaftaran badan hukum secara *online* melalui *web* Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminkabum) adalah suatu isyarat bahwa notaris yang berada di Indonesia sudah dapat memulai menggunakan sistem komputer dan jaringan internet

¹³⁷ <https://law.ui.ac.id/v3/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/>, Siakses pada tanggal 8 September 2021, Pukul 21.05 WIB

¹³⁸ Pasal 77, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

dalam mempermudah tugasnya. Jika RUPS dilakukan melalui media elektronik maka bisa saja dapat membuka peluang notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS dalam bentuk elektronik. Notaris dapat memberikan penyelenggaraan jasa secara elektronik dalam pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham.¹³⁹

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik¹⁴⁰

Pasal 1

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

Pasal 24

“Dokumen, akta, dan sejenisnya yang berupa produk elektronik atau nonelektronik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinyatakan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang adanya keterkaitan dengan notaris dalam pelayanan publik sebagai kumpulan kegiatan yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna yaitu warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan akta kelahiran, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) akta nikah, akta kematian, sertifikat. Notaris dituntut dalam pelayanan publik memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melaksanakan tugas melayani publik dengan mengkonstatir perbuatan dalam hukum privat yang berupa akta

¹³⁹ Dewa Ayu Widya Sari, R.A. Retno Murni, I Made Udiana, “Kewenangan Notaris Di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”.., *Op.Clit.*, hlm. 220.

¹⁴⁰ Pasal 1 dan Pasal 24, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

otentik sebagai bukti sempurna dengan tujuan memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum terhadap pemberian pelayanan (melayani) keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan.¹⁴¹

¹⁴¹ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Universitas Gajah Mada , Yogyakarta, 2005, hlm. 141.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan terkait rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Urgensi pengaturan *Cyber Notary* dalam pelayanan jasa notaris di Indonesia sudah sangat mendesak dan harus segera dibuatkan perangkat hukumnya dan dicarikan solusinya terutama terjadi pada bagian pra akta atau kesiapan dalam membuat akta. Walaupun *Cyber Notary* dalam pelayanan jasa notaris telah diterapkan oleh notaris tetapi itu hanya sebagai kreatifitas dan inovasi dari notaris. Urgensi pengaturan *Cyber Notary* dalam pelayanan jasa notaris di Indonesia sudah seharusnya diterapkan mengingat notaris yang harus beradaptasi terhadap perkembangan masyarakat yang semakin dinamis, seperti telah masuknya sistem perdagangan *e-commerce* ke wilayah Indonesia yang pasti akan membutuhkan kinerja notaris, masyarakat Indonesia yang modern mempunyai rasa keingintahuan yang sangat besar, Indonesia adalah salah satu pengguna jasa internet terbesar di dunia, telah ada peraturan perundang-undangan sebagai rujukan untuk terciptanya aturan secara khusus yang mengatur mengenai pengaturan *Cyber Notary* dalam memberikan pelayanan jasa, pemerintah menargetkan Indonesia mendapatkan ranking minimal 40 besar EODB yang bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha agar Indonesia menjadi negara yang

menarik untuk berbisnis dan berinvestasi bagi investor asing, adanya keterbukaan terhadap informasi dan teknologi bagi para notaris.

2. Notaris mengimplementasikan *Cyber Notary* di dalam pekerjaannya dengan beberapa fasilitas berbasis digital, yaitu komputer dan internet untuk dapat mengakses email, *World Wide Web* (WWW), Social Media berupa aplikasi seperti (whatsApp, telepon, fax, video teleconference, chatting), google map bertujuan untuk mempermudah masyarakat, membuat blog dengan tujuan menyebarkan informasi mengenai berita *up to date* atau pendapat apa saja mengenai perkembangan notaris maupun perkembangan hukum yang ada di Indonesia. Notaris mengimplementasikan *Cyber Notary* sebagai partner Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal melakukan publikasi berita yang ditulis oleh Hubungan Masyarakat (HUMAS), melakukan pengajuan pemakaian nama dan pengesahan pendirian perseroan terbatas, yayasan dan perkumpulan, melakukan perubahan pendaftaran, dan penghapusan fidusia, melakukan pengajuan permohonan persetujuan dan pemberitahuan informasi adanya perubahan anggaran dasar serta perubahan data perseroan terbatas, melakukan kegiatan yang dilakukan setiap bulan yaitu laporan wasiat., melakukan pendaftaran untuk calon notaris, pengangkatan notaris, mutasi notaris dan sertifikat cuti notaris, serta melakukan urusan partai politik (parpol) terkait informasi parpol berbadan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus menyiapkan perangkat berupa sistem dan norma hukumnya karena UUIITE tidak memberikan kewenangan terhadap notaris. Indonesia memerlukan adanya *ius constituendum* agar notaris dapat melaksanakan pengaturan *Cyber Notary* tidak hanya dalam hal persiapan pembuatannya saja tetapi sampai dengan aktanya .
2. Notaris dapat menggunakan berbagai fasilitas seperti barcode agar pemerintah dapat memeberikan regulasi sehingga notaris dapat menerbitkan serta mengoptimalkan pengguna barcode dalam rangka menunjang *Cyber Notary*. Sehingga perlu dilakukan pendekatan konseptual mengenai mekanisme pelayanan jasa oleh notaris berbasis digital dengan kewenangan notaris di bidang *Cyber Notary* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Muhammad, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*, Sinar Baru, Bandung, 1985
- Adjie Habib , *Sanksi Perdaa dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008
- _____, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Bandung, Mandar Maju, 2009
- _____, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- _____, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009
- Arief Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian CyberCrime Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Anand Ghansham, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018
- Agus Riswandi Budi, *Hukum dan Internet Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003
- Agustan Leny & Khairulnas, *Tata Kelola Kantor Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2018
- Bhimo, Sukoco Johan dan Wulan Kinasih, “Internalisis Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Berbasis Paradigma New Public Service, Seminar Nasional : Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Era Reformasi
- Budiono Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- _____, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- _____, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012

- Darus, Badrulzaman Mariam , *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*, Pidato Purna Bhakti, Medan, 2001
- Dwiyanto Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Universitas Gajah Mada , Yogyakarta, 2005
- Dwi Saputro Anke, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang , Dan Di Masa Datang*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta
- Erliyani Rahmida & Siti Rosyidah Hamdan, *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Dan Perkembangan Cyber Notary*, Dialektika, Yogyakarta, 2020
- Hadi, Darus Luthfan , *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017
- Halim Abdul, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2017
- Hardiansyah, *Komunikasi Pelayanan Publik Konsep Dan Aplikasi*, Cetakan 1, Gava Media, Yogyakarta, 2015
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Pertama, Banyumedia Publishing, Malang, 2007
- Khairandy Ridwan, *Teknologi Dan Ahli Teknologi Dalam Perspektif Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Khairulnas, *Panduan Notaris/PPAT Dalam Menghadapi Gugatan Perdata*, UII Press, Yogyakarta, 2018
- Laela Fakhriah Efa, *Bukti Elektronik dalam System Pembuktian Perdata*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2017
- Lumban Tobing G.H.S, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991
- Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. 13, Kencana, Jakarta, 2005
- Mahja, Djuhad Peter, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Durat Bahagia, Jakarta, 2005
- Makarim Edmon, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Cetakan 3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

- Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Rajagrafindo Persada, Cetakan 1, Depok, 2017
- Marzuki Suparman, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, Ctk Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2007
- Nurita Emma, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012
- Nusyirwan, *Membedah Profesi Notaris*, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2000
- Pandoman Agus, *Kontrak Hukum Onlone (Kontrak Tidak Bersentuhan)*, Putra Surya Santosa, Sleman, 2020
- _____, *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, Ctk. Pertama, Raga Utama Kreasi, Yogyakarta, 2017
- Poerwadarminta W.J. S, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1892
- Pohan Marthalena, *Tanggungugat Advocaat Dokter Dan Notaris*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1985
- Salim, *Peraturan Jabatan & Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2019
- _____, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk, Dan Minuta Akta*, Ctk. Kedua, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2016
- Sawir Muhammad, *Birokrasi Pelanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2002
- Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Sihombing F, *Sistem Humum PPAT Dalam Hukum Tanah Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019
- Sjaifurrachman & Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akata*, Ctk. Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011
- Soekamto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2004

- Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995
- Suparni Niniek, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, sinar Grafika, Jakarta
- Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Suyuthi, Mustofa Wildan , *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013
- Syamsudin, M., *Operasional Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Tedjosaputro Liliana, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995
- Tunggul, Alam Wawan, *Memahami Profesi Hukum*, Milenia Populer, Yogyakarta, 2004
- Untung Budi, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, CV. Andi Offse, Yogyakarta, 2015
- Wajdi Farid & Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019

B. Jurnal

- Aris Yulia, “Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila”, 2019, *Law & Jurnal Justice*, Vol 4, Nomor 1
- Anggita Doramia Lumbanraja, “Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi COVID-19”, 2020, *Jurnal Crepido*, Volume 2, Nomor 1
- Dewa Ayu Widya Sari, R.A. Retno Murni, I Made Udiana, “Kewenangan Notaris Di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, *Acta Comicas Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 2, No. 2

- Cyndiarnis Cahyaning Putri & Abdul Rachmad Budiono, “Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4, Nomor 1, 2019
- Habib Adjie, “Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global”, 2017 Jurnal Hukum Respublica, Vol. 16, Nomor 2
- Hartono, Honggo. “Roles of Notary in Drawing Up Marriage Agreement After Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015.” *Prophetic Law Review* 2, no. 2 (December 28, 2020): 180–199.
- Helena Sheila Arkisanti Kristyanto dan Fifiana Wisnaeni, “Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Studi Kasus Notaris Di Semarang)”, 2018, *Notarus*, Vol. 11, Nomor 2
- Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, 2017, *Lex Renaissance*, Vol. 2, Nomor 1
- Muhammad Farid Alwadji , “Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia “, 2020, *Jurnal Rechtvinding*, Vol 2, Nomor 2
- RR. Dewi Anggraeni, “Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik”, 2020, *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol 4, Nomor 1
- Syamsir, Elita Rahmi, Yetniwati, “Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan, Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris”, 2019, *Recital Review*, Vol. 1, Nomor 2

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

D. Seminar

Seminar E-notary Dalam Era Industri 4.0 dan Sosial 5.0: Kebutuhan Dan Ancaman, 24 Oktober 2020

Peran Notaris Dalam Penyelenggaraan RUPS Elektronik Terkait Cyber Notary, Webinar Zoom Meeting yang diselenggarakan Indonesia Notary Community (INC) bersama Perna Sarana Informatia (PSI), Pada Tanggal 16 Desember 2020

E. Internet

<https://Cyber notaryirmadevita.com/2019/cyber-notary-sebatas-gagasan-atau-masa-depan/> diakses pada tanggal 31 Mei 2021

<https://www.slideshare.net/iful270/saiful-hidayat-pemanfaatan-certification-authority-ca-untuk-transaksi-elektronikcyber-notaria>, diakses pada tanggal 15 juni 2021

<https://law.ui.ac.id/v3/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/>, Siakses pada tanggal 8 September 2021